



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Tahun 2018-2023



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 90 Tahun 2021

TANGGAL : 6 Oktober 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-  
2023.

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

---

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.

Adanya perubahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, berimplikasi pada perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terutama dalam hal substansi program, indikator, dan target kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang tercakup dalam substansi Perubahan RPJMD. Dengan demikian, substansi Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memedomani substansi Perubahan RPJMD.

Di sisi lain, Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021-2023. Dengan demikian, diharapkan terwujud sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk tercapainya sasaran pembangunan daerah. Dalam kerangka pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 sesuai RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk jangka waktu lima tahun.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, merupakan pelaksana pembangunan sektor perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di Kabupaten Bogor. Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 94 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Perubahan ini salah satunya dilatarbelakangi dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan didasari oleh Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 ini memiliki arti penting dalam melakukan sinkronisasi antara kelembagaan,

manajemen, perencanaan, dan penganggaran urusan pemerintahan konkrue antara pemerintah pusat dan daerah, serta penambahan tugas dan fungsi yaitu penyelenggaraan bangunan gedung negara.

Pembangunan di sektor perumahan, permukiman dan Pertanahan yang meliputi bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, bidang prasarana, sarana dan utilitas umum, bidang pertanahan dan bidang penataan bangunan memiliki peran penting dalam pembangunan di Kabupaten Bogor. Selama ini pelaksanaan pembangunan di sektor perumahan, permukiman dan pertanahan di Kabupaten Bogor telah diselenggarakan melalui berbagai program dan kegiatan yang memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Namun, dalam beberapa hal penyelenggaraan dan hasil yang diharapkan masih belum optimal. Selain itu tantangan pembangunan ke depan semakin berat. Kecenderungan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bogor semakin tinggi terutama di daerah perkotaan, yang tentunya berdampak pada peningkatan kebutuhan lahan, permukiman dan perumahan untuk melangsungkan hidup dan penghidupannya. Untuk itu dibutuhkan suatu rencana pembangunan lima tahun ke depan yang dapat dijadikan acuan dalam penetapan arah pembangunan sektor perumahan, permukiman dan pertanahan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai salah satu pelaksana pembangunan sektor perumahan, permukiman dan pertanahan menyusun rencana strategi, kebijakan, dan program kerja yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dokumen Renstra menjadi salah satu tolok ukur dalam penilaian pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi, termasuk di dalamnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor. Renstra sebagai suatu dokumen perencanaan strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program yang akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul dengan bidang lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Dalam lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, dokumen Renstra diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan pembangunan sektor perumahan, permukiman dan pertanahan sebagai bagian dari skenario pembangunan Kabupaten Bogor secara keseluruhan, dapat menjadi acuan bagi penyusunan program-program sektor bidang perumahan, permukiman dan pertanahan, dan menjadi dasar perencanaan pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor.

Memasuki tahun ketiga pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, telah dilakukan evaluasi terhadap capaian Renstra. Evaluasi terhadap hasil capaian Renstra memunculkan rekomendasi untuk melakukan perubahan Renstra, seiring dengan dilakukannya perubahan RPJMD Kabupaten Bogor. Perubahan yang mempengaruhi substansi Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2018 – 2023 adalah adanya perubahan kebijakan nasional. Kebijakan nasional tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah yaitu diantaranya adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan sebagaimana diatur

dalam aturan tersebut. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.

Selain itu, hal lain yang mendasari perubahan RPJMD adalah terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID19 yang telah ditetapkan sebagai Bencana Nasional.

Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Bogor menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2021. Kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran di Tahun 2021 untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*), sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah. Ada 2 (dua) agenda penting dalam perubahan RPJMD yaitu pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan mendukung tahapan tahun ketiga pencapaian visi misi dalam RPJMD Tahun 2018- 2023.

Proses penyusunan Renstra sebagaimana termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Tahapan Penyusunan Renstra PD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 antara lain yaitu:

- A. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD, meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan rancangan awal Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD, serta mencakup :
  - a. analisis gambaran pelayanan PD;
  - b. analisis permasalahan;
  - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
  - d. analisis isu strategis;
  - e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
  - f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
  - g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
  - h. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
    - 1) pendahuluan;
    - 2) gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
    - 3) permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
    - 4) tujuan dan sasaran;
    - 5) strategi dan arah kebijakan;
    - 6) rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
    - 7) kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan 8) penutup.
2. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
  - a. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah;
  - b. Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
  - c. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk

diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.

- d. Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- e. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- f. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD.

### 3. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

- a. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- b. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

### 4. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

- a. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- b. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- c. Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- d. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi




untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.


- e. Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
- f. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.
- g. Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
- h. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada
- i. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- j. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Proses dan bagan alir penyusunan Renstra serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.1. Bagan Alir Penyusunan Renstra PD




Gambar 1.2. Hubungan Renstra PD dengan Dokumen  
Perencanaan Lainnya



Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Renstra tahun 2018 – 2023 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bogor dan memperhatikan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat serta Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tersebut selanjutnya akan dijabarkan dalam perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana kerja (Renja) agar kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dianggarkan. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut disajikan pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.3. Keterkaitan Renstra Dinas dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi



Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bogor menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Selain itu, Renstra merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan dan akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

**1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 20182023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Yirus Dt.Sease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman

- Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 249);
  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

- Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  26. Peraturan Menteri Kementrian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020–2024 , (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
  27. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1792);
  28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
  29. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023;
34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 58).
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 94 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 94 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor.



#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga, dan Renstra provinsi/kabupaten/ kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

#### 2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bogor

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

#### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bogor.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil analisis terhadap Perubahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (NAMA DINAS)  
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih  
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota

#### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perubahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

#### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**

## **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- d. Pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretariat dan bidang sebagai berikut :

### **1. Kepala Dinas dan Sekretariat**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- c. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas;
- d. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
- e. penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
- f. pengelolaan keuangan Dinas;

- g. pengelolaan situs web Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian program dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- c. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
- d. pengelolaan penyusunan anggaran Dinas;
- e. pengelolaan situs web Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- c. pengelolaan barang/jasa Dinas;
- d. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
- e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
- f. pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. penatausahaan keuangan Dinas;
- c. pengordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- d. penyusunan pelaporan keuangan Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Bidang Perumahan**

Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang perumahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Perumahan;
- b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penyelenggaraan perumahan;
- c. pelaksanaan pendataan dan perencanaan penyelenggaraan perumahan;
- d. penyusunan/fasilitasi penyusunan *site plan* dan/atau *detail engineering design* bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
- e. pembangunan/penyediaan, rehabilitasi dan pendistribusian/serah terima rumah/perumahan;
- f. fasilitasi dan koordinasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- g. pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian perumahan;
- h. sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah/perumahan;
- i. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perumahan;



- j. koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan, penyediaan dan pembiayaan perumahan;
- k. koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan;
- l. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Perumahan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perumahan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pengembangan perumahan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan perumahan;
- c. identifikasi, pengumpulan, pengolahan, serta analisis data perencanaan penyediaan dan pengembangan perumahan;
- d. penyiapan bahan penyusunan/fasilitasi penyusunan *site plan* dan/atau *detail engineering design* bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
- e. pelaksanaan kajian pembangunan dan pengembangan perumahan;
- f. pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan pengembangan perumahan;
- g. penyiapan bahan penyusunan dokumen rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana atau relokasi program pemerintah;
- h. fasilitasi dan koordinasi perencanaan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana atau relokasi program pemerintah;
- i. sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah/perumahan;

- j. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pembangunan Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan pembangunan perumahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembangunan Perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pembangunan Perumahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pembangunan perumahan;
- c. pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pembiayaan perumahan;
- d. fasilitasi dan koordinasi pembiayaan perumahan;
- e. penyediaan dan pembiayaan perumahan;
- f. pembangunan/penyediaan, rehabilitasi dan pendistribusian /serah terima rumah/perumahan;
- g. pemantauan dan evaluasi penyediaan serta pembiayaan perumahan;
- h. penyusunan mekanisme teknis (SOP) pelaksanaan pembagian rumah bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Pembangunan Perumahan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Pembangunan Perumahan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dalam

menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dan pengendalian perumahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pemanfaatan dan pengendalian perumahan;
- c. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pemanfaatan dan pengendalian perumahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- e. koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan;
- f. koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pemerintah dengan badan usaha perumahan umum/rumah susun umum;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan;
- h. pengendalian dan pemanfaatan perumahan;
- i. pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian perumahan;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Bidang Kawasan Permukiman**

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang kawasan

permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang Kawasan Permukiman;
- b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penyelenggaraan kawasan permukiman;
- c. penyusunan norma standar prosedur dan kriteria penyelenggaraan kawasan permukiman;
- d. perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman;
- e. fasilitasi, pendampingan dan pembinaan penataan kawasan permukiman;
- f. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan luas dibawah 10 Ha;
- g. pencegahan kawasan permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha;
- h. penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman;
- i. pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- j. fasilitasi dan koordinasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- k. koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
- l. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Kawasan Permukiman;
- m. penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Perencanaan dan

Pengembangan Kawasan Permukiman;

- b. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman;
- c. identifikasi, pengumpulan, pengolahan, serta analisis data perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
- d. pendataan, perencanaan, penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan kawasan permukiman;
- e. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman;
- f. pelaksanaan kajian pengembangan kawasan permukiman;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kawasan permukiman;
- h. penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- i. koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman dan permukiman kumuh. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,

Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pembangunan Kawasan

Permukiman;

- b. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pembangunan kawasan permukiman;
- c. penyediaan dan pembiayaan infrastruktur kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
- d. pembangunan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian infrastruktur kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
- e. pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
- f. pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan infrastruktur kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
- g. penyusunan mekanisme teknis dan/atau pedoman pelaksanaan kegiatan;
- h. pembentukan tim fasilitator pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
- i. pembiayaan pendampingan dan/atau fasilitasi kegiatan infrastruktur kawasan permukiman;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pembangunan Rumah Swadaya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan pembangunan rumah swadaya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan Rumah Swadaya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pembangunan Rumah Swadaya;
- b. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pembangunan rumah swadaya;

- c. penyediaan dan pembiayaan pemugaran/peremajaan /rehabilitasi rumah tidak layak huni, dilokasi peningkatan kualitas dan pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;
- d. pemugaran/peremajaan/rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- e. monitoring dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan pemugaran/peremajaan/rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- f. penyusunan mekanisme teknis dan/atau pedoman pelaksanaan kegiatan;
- g. pembentukan tim fasilitator pelaksanaan pemugaran/peremajaan/ rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- h. penatausahaan dan pemanfaatan kegiatan pemugaran/peremajaan/ rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Pembangunan Rumah Swadaya;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Pembangunan Rumah Swadaya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum**

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, kawasan permukiman dan pertamanan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- c. penyusunan kebijakan tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum;

- d. perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan serah terima prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- f. fasilitasi dan koordinasi listrik masuk desa;
- g. fasilitasi dan koordinasi *city gas*;
- h. fasilitasi dan koordinasi penyediaan air bersih;
- i. pelaksanaan pemeliharaan dan kerjasama pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- j. pelaksanaan kerja sama/pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- k. pelayanan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan penebangan pohon;
- l. pelaksanaan pengelolaan pertamanan;
- m. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perumahan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sarana dan utilitas umum perumahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- c. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;



- d. pelaksanaan serah terima prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- e. pelaksanaan pemeliharaan, bantuan dan/atau kerjasama pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- g. fasilitasi dan koordinasi *city gas* perumahan;
- h. fasilitasi dan koordinasi air bersih perumahan;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman;
- b. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
- c. analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
- d. pengelolaan dan/atau fasilitasi pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum;
- e. fasilitasi dan koordinasi pembangunan listrik masuk desa;
- f. fasilitasi dan koordinasi pembangunan *city gas* kawasan permukiman;

- g. fasilitasi dan koordinasi penyediaan air bersih kawasan permukiman;
- h. pelaksanaan kerjasama pembangunan/pengelolaan jembatan rawayan;
- i. penyediaan dan/atau bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pertamanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pertamanan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pertamanan;
- b. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan pertamanan;
- c. pengumpulan, pengolahan dan analisis data pertamanan;
- d. penataan dan pembangunan pertamanan;
- e. pengelolaan pertamanan;
- f. pelayanan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan penebangan pohon;
- g. pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pertamanan;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Pertamanan;

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Pertamanan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **5. Bidang Penataan Bangunan**

Bidang Penataan Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penataan bangunan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penataan Bangunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Penataan Bangunan;
- b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan terkait bangunan gedung dan penataan bangunan serta lingkungannya;
- c. penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya;
- d. perencanaan/pembangunan/revitalisasi/rehabilitasi/pemeliharaan bangunan dan gedung pemerintah serta lingkungannya;
- e. pengawasan dan pengendalian bangunan dan/atau gedung serta lingkungannya;
- f. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
- g. pendaftaran huruf daftar nomor bangunan gedung;
- h. fasilitasi dan koordinasi penerbitan izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi;
- i. fasilitasi dan pengoordinasian tim tenaga ahli bangunan gedung dan implementasi SIMBG;
- j. bantuan teknis pembangunan gedung dan bangunan cagar budaya;
- k. pendataan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian reklame;
- l. penyusunan target retribusi dan penerbitan SKRD;
- m. monitoring dan evaluasi pencapaian target retribusi IMB
- n. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang

Penataan Bangunan;

- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Penataan Bangunan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pembangunan Gedung mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan Bangunan Gedung dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan teknis pembangunan gedung. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembangunan Gedung mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pembangunan Gedung;
- b. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan terkait bangunan gedung dan penataan bangunan serta lingkungannya;
- c. perencanaan/ pembangunan/ revitalisasi/ rehabilitasi/ renovasi/ ubahsuai bangunan dan gedung pemerintah serta lingkungannya;
- d. penataan bangunan dan lingkungannya;
- e. bantuan teknis pembangunan gedung dan bangunan cagar budaya;
- f. pendaftaran huruf daftar nomor bangunan gedung;
- g. monitoring dan evaluasi penataan bangunan gedung dan lingkungannya;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Pembangunan Gedung;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Pembangunan Gedung; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan Bangunan Gedung dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan teknis pemeliharaan dan pengawasan bangunan. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Bangunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Bangunan;
- b. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pemeliharaan dan pengawasan bangunan;
- c. pemeliharaan dan perawatan bangunan dan/atau gedung serta lingkungannya;
- d. pendataan, pengawasan/penilikan bangunan dan/ atau gedung;
- e. pengelolaan media luar ruang;
- f. pendataan, pengawasan dan pengendalian reklame;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Bangunan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Bangunan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengendalian Teknis Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan Bangunan Gedung dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengendalian teknis bangunan. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pengendalian Teknis Bangunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Teknis Bangunan;
- b. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengendalian teknis bangunan;
- c. fasilitasi dan koordinasi penerbitan izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi;
- d. fasilitasi dan pengoordinasian tim tenaga ahli bangunan gedung dan implementasi SIMBG;
- e. penyiapan bahan penyusunan target retribusi dan penerbitan SKRD;

- f. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pencapaian target retribusi IMB;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Pengendalian Teknis Bangunan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Pengendalian Teknis Bangunan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **6. Bidang Pertanahan**

Bidang Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pertanahan;
- b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan bidang pertanahan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha;
- d. pelaksanaan pengukuran dan proses permohonan pendaftaran hak atas tanah milik Pemerintah Daerah;
- e. fasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- f. fasilitasi dan koordinasi pengadaan tanah;
- g. fasilitasi dan koordinasi pengendalian pemanfaatan dan/atau peralihan hak lahan/tanah negara;
- h. koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;
- i. pelaksanaan redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- j. fasilitasi dan koordinasi pengelolaan tanah kosong;
- k. fasilitasi dan koordinasi penatagunaan tanah;

- l. pemantauan dan analisis pengelolaan pertanahan;
- m. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Pertanahan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Pertanahan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Seksi Administrasi Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pertanahan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan pengelolaan administrasi pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Administrasi Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Administrasi Pertanahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan administrasi pertanahan;
- c. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data administrasi pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi pertanahan;
- e. pelaksanaan proses permohonan pendaftaran hak atas tanah milik Pemerintah Daerah;
- f. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah;
- g. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- h. penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- i. pemantauan dan analisis administrasi pertanahan;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Administrasi Pertanahan;
- k. fasilitasi dan koordinasi peralihan hak lahan/tanah negara;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Administrasi Pertanahan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pertanahan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan penatagunaan dan pendayagunaan tanah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah;
- b. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penatagunaan dan pendayagunaan tanah;
- c. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data penatagunaan dan pendayagunaan tanah;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha;
- e. pelaksanaan penatagunaan dan pendayagunaan tanah;
- f. fasilitasi dan koordinasi pengendalian pemanfaatan dan/atau peralihan hak lahan/tanah negara;
- g. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah;
- h. koordinasi pemetaan zona nilai tanah;
- i. koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong;
- j. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- k. pemantauan dan analisis penatagunaan dan pendayagunaan tanah;
- l. fasilitasi dan koordinasi pendaftaran tanah sistematis lengkap ;
- m. fasilitasi dan koordinasi pengadaan tanah;
- n. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pertanahan dalam menyiapkan bahan



penyusunan dan melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa;
- b. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan fasilitasi penyelesaian sengketa;
- c. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- d. penyelesaian sengketa tanah garapan;
- e. pengukuran tanah aset Pemerintah Daerah;
- f. koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- g. pemantauan dan analisis fasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

## **7. Unit Pelaksana Teknis**

Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.


Susunan Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 94 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perumahan, membawahkan :
  - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan;
  - b. Seksi Pembangunan Perumahan; dan
  - c. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan.
4. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan :
  - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
  - b. Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman; dan
  - c. Seksi Pembangunan Rumah Swadaya.
5. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahkan :
  - a. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
  - b. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman; dan
  - c. Seksi Pertamanan.
6. Bidang Penataan Bangunan, membawahkan :
  - a. Seksi Pembangunan Gedung;
  - b. Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Bangunan; dan
  - c. Seksi Pengendalian Teknis Bangunan.
7. Bidang Pertanahan, membawahkan:
  - a. Seksi Administrasi Pertanahan;
  - b. Seksi Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah; dan
  - c. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa.
8. UPT
  - a. UPT Penataan Bangunan Wilayah I
  - b. UPT Penataan Bangunan Wilayah II
  - c. UPT Penataan Bangunan Wilayah III
  - d. UPT Rusunawa
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Perumahan,  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor,  
disajikan dalam Gambar 1 dibawah ini:

Gambar 1.4. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor



## 2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

### 1. Kondisi Umum Pegawai

Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berjumlah sebanyak 504 orang yang terdiri dari 168 orang PNS, 6 orang CPNS, 13 orang tenaga honorer, 118 orang tenaga rekrutment administrasi kegiatan dan 199 orang petugas keamanan, petugas kebersihan (OB) dan pekerja lapangan (Pesapon dll). Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel Jumlah Pegawai DPKPP

No	Pegawai	Jumlah (Orang)	%
1	2	3	4
1.	PNS	168	33.33
2.	CPNS	6	1.19
3.	Kontrak/Honorer	13	2.58
4.	Tenaga Administrasi (PHL)	118	23.41
5.	Petugas Keamanan (Gedung pusat, UPT I, II, II dan Rusunawa)	38	7.54
6.	Petugas Kebersihan Dalam/OB (Gedung pusat, UPT I, II, II dan Rusunawa)	27	5.36
7.	Pekerja Lapangan	134	26.59
	- PHL Pesapon Pemakaman ( 10 orang)		
	- PHL Pesapon Taman ( 12 orang)		
	- PHL Penggali Kubur (70 Orang)		
	- Sopir Dinas (2 orang)		
	- Sopir Tangki Air ( 4 orang)		
	- Operator Mesin Potong Rumput (3 orang)		
	- Sopir Kendaraan Jenazah (2 orang)		
	- Operator Sky Walker (1 orang)		
	- Petugas Keamanan Taman (Park Ranger (26 orang)		
	- Operator Chainsaw (3 orang)		

	JUMLAH	504	
--	--------	-----	--

Tabel diatas menunjukkan bahwa selain PNS, personil yang bertugas di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga terdapat tenaga honorer dan tenaga rekrutment (jasa administrasi, petugas kebersihan, petugas keamanan dan pekerja lapangan).

Untuk penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS dan CPNS sebanyak 174 orang.

a. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat

Dari 174 jumlah pegawai yang bekerja di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdapat 17 pegawai (9,17%) yang berstatus golongan IV, 87 pegawai (50%) yang berstatus golongan III sedangkan golongan II sebanyak 59 pegawai (33,91%). Namun masih ada pegawai yang berstatus golongan I yaitu 11 pegawai (6,32%). Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	IV	17	9.17
2.	III	87	50.00
3.	II	59	33.91
4	I	11	6.32
	Jumlah	174	100

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang ada, maka status pendidikan lulusan S1 lebih mendominasi yaitu sebesar 37,93%, sedangkan yang paling rendah yaitu

tingkat SD sebesar 0,57 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata-2 ( S2 )	32	18,39
2.	Strata-1 ( S1 )	66	37,93
3.	Sarjana Muda/ D3	9	5,17
4	SLTA/SMK	52	29,89
5	SLTP	14	8,05
6	SD	1	0,57
	Jumlah	174	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa Pegawai di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebanyak 104 orang (61,49%) merupakan pegawai dengan klasifikasi sarjana muda, sarjana dan magister. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang cukup baik bahwa sumber daya manusia yang ada umumnya tingkat perguruan tinggi, sehingga produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan menjadi lebih baik.

- c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kesarjanaan
- Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 32 orang pegawai dengan tingkat strata-2 dengan 11 jenis disiplin ilmu, sedangkan strata-1 sebesar 66 orang yang terdiri dari 17 jenis disiplin ilmu, sedangkan sarjana muda hanya 9 orang yang terdiri dari 8 jenis disiplin ilmu. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Kesarjanaan



No.	Kesarjanaan/Disiplin Ilmu	Jumlah (Orang )
1	2	3
<b>A.</b>	<b>MAGISTER</b>	<b>32</b>
	1. Ekonomi	1
	2. Ilmu Administrasi	9
	3. Kesehatan Masyarakat	1
	4. Manajemen	9
	5. Teknologi Industri Pertanian	1

No.	Kesarjanaan/Disiplin Ilmu	Jumlah (Orang )
1	2	3
	6. Ilmu Pemerintahan	1
	7. Sains	3
	8. Kajian Pengembangan Perkotaan	1
	9. Arsitektur Lanskap	1
	10. Hukum	2
	11. Manajemen Pembangunan Daerah	1
<b>B</b>	<b>SARJANA</b>	<b>66</b>
	1. Komputer	2
	2. Ekonomi Manajemen	19
	3. Teknik Informatika	1
	4. Ilmu Pemerintahan	2
	5. Ilmu Administrasi Negara	14
	6. Ekonomi	4
	7. Akuntansi	1
	8. Sosial	1
	9. Teknik Lingkungan	1
	10. Teknik Sipil	9
	11. Arsitektur	2
	12. Hukum	5
	13. Perencanaan Wilayah dan Kota	1
	14. Sarjana Teknik Pertambangan	1

	15. Bahasa Inggris	1
	16. Kehutanan Teknologi Hasil Hutan	1
	17. Sains	1
<b>C.</b>	<b>DIPLOMA</b>	<b>9</b>
	1. Administrasi Perkantoran	1
	2. Konstruksi Sipil	1
	3. Ekonomi Perbankan	1
	4. Akuntansi	1
	5. Teknik Konstruksi Gedung	1
	6. Teknik Lingkungan	2
	7. Sekretaris dan Management	1
	8. Manajemen Informatika	1
<b>D.</b>	<b>SLTA/SMK</b>	<b>52</b>
	1. SLTA Kejuruan (SMK)	17
	2. SLTA Umum (SMA)	35
<b>No.</b>	<b>Kesarjanaan/Disiplin Ilmu</b>	<b>Jumlah (Orang )</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>E.</b>	<b>SMP</b>	<b>14</b>
<b>F.</b>	<b>SD</b>	<b>1</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>174</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisiplinan ilmu pegawai yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam perumusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bogor. Dengan demikian diharapkan kompetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bogor semakin berkualitas.

d. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pegawai juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 174 pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdapat 16,09 % yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM atau sejenisnya, yaitu jenis penjenjangan PIM II sebanyak 1 orang atau sebesar 0,57%, PIM II sebanyak 6 orang atau sebesar 3,45% dan PIM III sebanyak 21 orang atau sebesar 12,07 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan

NO	Jabatan/Staf	Jumlah (orang )	%
1.	Diklat PIM II	1	0.57
2.	Spama/Diklat PIM III	6	3.45
3.	Adum/Adumla/Diklat PIM IV	21	12.07
	<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>16.09</b>

## 2. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang akan digunakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor bisa terlihat dalam tabel di Bawah ini :

Tabel Sarana Kerja

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1.	Luas Tanah	± 15.880	m <sup>2</sup>
2.	Luas Gedung	± 8377,95	m <sup>2</sup>
	a. Luas Lantai Dasar	1.125,25	m <sup>2</sup>
	b. Luas Lantai 1	1.079,90	m <sup>2</sup>
	c. Luas Lantai 2	1.014,90	m <sup>2</sup>
	d. Luas Lantai 3	804	m <sup>2</sup>
	e. Luas Selasar	333	m <sup>2</sup>
	f. Luas Jalan dan Parkir	4.015	m <sup>2</sup>

4.	Area Taman Luar	1	Area
5.	Lemari Arsip	34	Unit
6.	Tabung Apar	59	Unit
7.	Listrik	5	Jaringan
8.	Air	2	Jaringan
9.	Telpon	8	Line (1 Fax)
10.	Area Parkir	1	Area
11.	Ruang Rapat	4	Ruang
12.	Ruang Arsip	4	Ruang
13.	Taman Dalam	1	Area
14.	Kantin	1	Buah
15.	Masjid	1	Buah
16.	Air Conditioning (AC)	53	Unit
17.	Alat Penghancur Kertas	3	Unit
18.	Alat Ukur	1	Unit
19.	Aplanation Termometer	14	Unit
20.	Audio Amplifier	2	Unit
21.	Audio Mixing Portable	1	Unit
22.	Audio Phone In	1	Unit
23.	Automatic Voltage Regulator (AVR)	1	Unit
24.	Bracket Standing Peralatan	2	Unit
25.	Brangkas	2	Unit
26.	Camera Conference	1	Unit
27.	Camera Digital	12	Unit
28.	CCTV - Camera Control Television	1	Set

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
	System		
29.	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	9	Unit
30.	Elecyric Stabilizer	2	Unit
31.	External/ Portable Hardisk	4	Unit

32.	Filing Cabinet Besi	60	Unit
33.	Genset	5	Unit
34.	GPS Receiver	23	Unit
35.	Handy Cam	1	Unit
36.	Handy Talky (HT)	14	Unit
37.	Kendaraan Roda Tiga	4	Unit
38.	Kendaraan Roda Empat	26	Unit
39.	Kendaraan Roda Enam	4	Unit
40.	Kendaraan Roda Dua	69	Unit
41.	Kamera Digital	1	Unit
42.	Kamera Udara	2	Unit
43.	Kompas Gas (Alat Dapur)	2	Unit
44.	Kursi Besi/Metal	78	Unit
45.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	36	Unit
46.	Kursi Putar	33	Unit
47.	Kursi Rapat	273	Unit
48.	Kursi Tamu	2	Unit
49.	Lampu (Lampu Hias Taman CSP)	1	Paket
50.	Lap Top	29	Unit
51.	Laser Pointer	3	Unit
52.	LCD Projector/Infocus	11	Unit
53.	Lemari Besi/Metal	69	Unit
54.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	18	Unit
55.	Lemari Es	5	Unit
56.	Lemari Kaca	6	Unit
57.	Lemari Kayu	4	Unit
58.	Lensa Kamera	3	Unit
59.	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	Unit
60.	Meja 1/2 Biro	64	Unit

61.	Meja Kerja	2	Unit
62.	Meja Kerja Kayu	1	Unit
63.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Unit
64.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	Unit
<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Banyaknya</b>	<b>Satuan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
65.	Meja Podium	64	Unit
66.	Meja Rapat	11	Unit
67.	Mesin Absen (Time Recorder)	1	Unit
68.	Mesin Fotocopy Folio	2	Unit
69.	Mesin Gergaji	7	Unit
70.	Mesin Ketik Listrik	8	Unit
71.	Mesin Pemotong Plat	2	Unit
72.	Mesin Pemotong Rumput	62	Unit
73.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3	Unit
74.	Mesin Penghitung Uang	1	Unit
75.	Note Book	28	Unit
76.	Papan Nama Instansi	31	Unit
77.	Papan Visual/Papan Nama	1	Unit
78.	PC Unit	115	Unit
79.	Perkakas Pemotong Plat	1	Paket
80.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	123	Unit
81.	Rak Besi	81	Unit
82.	Router	1	Unit
83.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	Unit
84.	Set Studio Light Signal	1	Set
85.	Sofa	11	Set
86.	Sound System	2	Paket
87.	Sprayer	7	Unit
88.	Stabilizer	1	Unit

89.	Tablet PC	2	Unit
90.	Telephone (PABX)	8	Unit
91.	Televisi	3	Unit
92.	Tenda	1	Unit
93.	Tripod Camera	2	Unit
94.	TV Connector	3	Unit
95.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	Unit
96.	Video Switcher	1	Unit
97.	Video Tape Recorder Portable	1	Unit
98.	White Board	1	Unit
99.	Widw Band Level Meter	2	Unit

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Indikator Kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Capaian indikator kinerja DPKPP berdasarkan target Renstra Tahun 2018-2023 adalah sebagaimana tersaji pada tabel 2.1 A dan 2.1 B di bawah ini :

**TABEL 2.1 A**  
**KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2020**

**URUSAN / UNSUR** : WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR, DAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

**BIDANG URUSAN / UNSUR** : PERUMAHAN DAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

**PERANGKAT DAERAH** : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI		RASIO CAPAIAN (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6/4)*100	9 = (7/5)*100
	<b>TAHUN 2019</b>							
<b>I.</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>							
	<b>Cakupan penataan perumahan dan permukiman kumuh</b>	%	<b>13.45</b>		<b>13.75</b>			
	<b>INDIKATOR SASARAN</b>							
<b>1</b>	<b>Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni</b>	%	<b>94.15</b>		<b>94.15</b>			



2	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	0.067		0.060			
---	--	---	-------	--	-------	--	--	--

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI		RASIO CAPAIAN (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6/4)*100	9 = (7/5)*100
	<b>OUTCOME</b>							
1	- persentase perumahan yang tertata	%	93.58		93.58		100.00	
	- Rasio rumah layak huni	rasio	0.243		0.243		100.00	
2	- Luas area kawasan permukiman yang tertata	M2	1,049,377.78		1,049,378		100.00	
	- Rasio permukiman layak huni	rasio	0.9974		0.998		100.04	
3	Persentase PSU perumahan yang tertata	%	21.22		21.22		100.00	
4	Jumlah taman/ruang publik terbangun	lokasi	149		149		100.00	
5	- Persentase TPU yang tertata	%	21.22		21.22		100.00	

	- Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	0/00	35.18		35.18		100.00	
6	Persentase jalur strategis reklame yang tertata	%	50.00		50.00		100.00	
<b>II.</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>							
	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	60.00					
	<b>INDIKATOR SASARAN</b>							

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI		RASIO CAPAIAN (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8 = (6/4)*100</b>	<b>9 = (7/5)*100</b>
	Persentase jumlah bidang tanah/lahan terdaftar menjadi tanah/lahan bersertifikat	%	75.00		62.67			
	<b>OUTCOME</b>							
1	- Jumlah aset pemda yang terdaftar	Bidang	80		80		100.00	
	- Jumlah Tanah Masyarakat yang terdaftar melalui Program Pemerintah	Bidang	75,000		75,000		100.00	

<b>III.</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>							
	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah baik	Baik	Baik		Baik			
	<b>INDIKATOR SASARAN</b>							
1	Nilai AKIP	Baik	B		B			
2	Temuan Materiil	Temuan	20		20			
3	Persentase aset dalam kondisi baik	%	86.00		86			
	OUTCOME							
1	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	kegiatan	15		15			
2	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	kegiatan	4		4		100.00	
<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>		<b>REALISASI</b>		<b>RASIO CAPAIAN (%)</b>	
			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8 = (6/4)*100</b>	<b>9 = (7/5)*100</b>
3	Terwujudnya sumber daya yang berkualitas	kegiatan	2		2		100.00	
4	Tersusunnya perencanaan dan pelaporan yang akuntabel	kegiatan	9		9		100.00	
	<b>TAHUN 2020</b>							
<b>I. A</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>							

1	Cakupan penataan perumahan dan permukiman kumuh	%		28.15		23.4		
	<b>INDIKATOR SASARAN</b>							
1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni	%		94.79		94.99		
2	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%		0.055		0.059		
	<b>OUTCOME</b>							
1	- Persentase perumahan yang tertata	%		93.90		83.19		88.59
2	- Rasio rumah layak huni	rasio		0.2469		0.2469		100.00

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI		RASIO CAPAIAN (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6/4)*100	9 = (7/5)*100
	- Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	%		100.00		85.65		85.65

	- Cakupan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	%		100.00		0.00		-
3	Persentase Rusunawa yang dikelola	%		100.00		100		100.00
	- Luas area kawasan permukiman yang tertata	M2		1,101,846.67		1,101,846.67		100.00
	- Rasio permukiman layak huni	rasio		0.9980		0.998		100.00
	- Persentase dokumen teknis yang diterbitkan	%		95.00		95		100.00
	- Persentase PSU perumahan yang tertata	%		26.22		23.54		89.79
	- Jumlah taman/ruang publik terbangun	lokasi		159.00		159		100.00
	- Persentase TPU yang tertata	%		57.21		57.21		100.01
	- Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	poin		36.65		36.65		100.00
	Persentase jalur strategis reklame yang tertata	%		62.50		62.50		100.00

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI		RASIO CAPAIAN (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6/4)*100	9 = (7/5)*100
II.	INDIKATOR TUJUAN							

	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%		65				
	<b>INDIKATOR SASARAN</b>							
	Persentase jumlah bidang tanah/lahan terdaftar menjadi tanah/lahan bersertifikat	%		78		62.67		
	<b>OUTCOME</b>							
1	- Jumlah aset pemda yang terdaftar	Bidang		80		30.00		37.50
	- Jumlah Tanah Masyarakat yang terdaftar melalui Program Pemerintah	Bidang		80,000		41,000.00		51.25
1	- Indeks kepuasan Layanan kesekretariatan	%		84.00		74.98		89.26
	- Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%		84.00		84.00		100.00
	- Persentase perencanaan sesuai target	%		95.00		95.00		100.00
	- Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%		95.00		95.00		100.00
	- Persentase pelayanan kepegawaian	%		100.00		100		100.00

**TABEL 2.1 B**  
**KINERJA PELAYANAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2020**

**URUSAN / UNSUR** : WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR, DAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

**BIDANG URUSAN / UNSUR** : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

**PERANGKAT DAERAH** : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI		RASIO CAPAIAN (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8 = ( 6/4)*100	9 = (7/5)*100
	<b>TAHUN 2019</b>							
<b>I.</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>							
	Cakupan penataan perumahan dan permukiman kumuh	%	13,45		13,75			
	<b>INDIKATOR SASARAN</b>							
1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni	%	94,15		94,15			
2	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	0,067		0,060			
	<b>OUTCOME</b>							
1	- persentase perumahan yang tertata	Rp.	2.564.063.000		2.398.908.050		93,56	

	- Rasio rumah layak huni	Rp.	-		-		0,00	
2	- Luas area kawasan permukiman yang tertata	Rp.	3.076.437.000,00		2.886.729.962		93,83	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI		RASIO CAPAIAN (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8 = ( 6/4)*100	9 = (7/5)*100
	- Rasio permukiman layak huni	Rp.						
3	Persentase PSU perumahan yang tertata	Rp.	428.120.000		423.806.550		98,99	
4	Jumlah taman/ruang publik terbangun	Rp.	28.249.000.000		18.194.217.464		64,41	
5	- Persentase TPU yang tertata	Rp.	4.650.093.000		4.453.355.496		95,77	
	- Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Rp.	-		-		0,00	
6	Persentase jalur strategis reklame yang tertata	Rp.	8.449.116.000		2.141.198.171		25,34	
<b>II.</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>							
	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	60,00					
	<b>INDIKATOR SASARAN</b>							



	Persentase jumlah bidang tanah/lahan terdaftar menjadi tanah/lahan bersertifikat	%	75,00		62,67			
	<b>OUTCOME</b>							
1	- Jumlah aset pemda yang terdaftar	Rp.	1.391.800.000		1.298.419.025		93,29	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI		RASIO CAPAIAN (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8 = ( 6/4)*100	9 = (7/5)*100
	- Jumlah Tanah Masyarakat yang terdaftar melalui Program Pemerintah	Rp.	-		-		0,00	
<b>III.</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>							
	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah baik	Baik	Baik		Baik			
	<b>INDIKATOR SASARAN</b>							
1	Nilai AKIP	Baik	B		B			
2	Temuan Materiil	Temuan	20		20			
3	Persentase aset dalam kondisi baik	%	86,00		86			
	<b>OUTCOME</b>							

1	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Rp.	5.132.457.000		4.718.734.700		91,94	
2	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	Rp.	1.626.945.000		1.452.641.400		89,29	
3	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Rp.	108.825.000		102.625.000		94,30	
4	Terwujudnya sumber daya yang berkualitas	Rp.	450.782.000		365.443.900		81,07	
5	Tersusunnya perencanaan dan pelaporan yang akuntabel	Rp.	361.790.000		356.966.400		98,67	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI		RASIO CAPAIAN (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8 = ( 6/4)*100	9 = (7/5)*100
	<b>TAHUN 2020</b>							
<b>I.</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>							
1	Cakupan penataan perumahan dan permukiman kumuh	%		28,15		23,4		
	<b>INDIKATOR SASARAN</b>							
1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni	%		94,79		94,99		
2	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%		0,055		0,059		

	<b>OUTCOME</b>							
1	- Persentase perumahan yang tertata	Rp		25.542.178.000		25.492.424.550		100
	- Rasio rumah layak huni	Rp		-		-		-
	- Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Rp		-		-		-
	- Cakupan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Rp		-		-		-
2	Persentase Rusunawa yang dikelola	Rp		628.636.000		586.362.500		93

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI		RASIO CAPAIAN (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8 =( 6/4)*100	9 = (7/5)*100
3	- Luas area kawasan permukiman yang tertata	Rp		2.575.666.791		2.544.963.650		99
	- Rasio permukiman layak huni	Rp		-		-		-
4	Persentase dokumen teknis yang diterbitkan	Rp		885.768.000		857.595.350		97
5	- Persentase PSU perumahan yang tertata	Rp		24.177.937.750		19.407.129.321		80

	- Jumlah taman/ruang publik terbangun	Rp		-		-		-
	- Persentase TPU yang tertata	Rp		-		-		-
	- Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Rp		-		-		-
6	Persentase jalur strategis reklame yang tertata	Rp		2.491.783.800		2.436.731.000		98
<b>II.</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>							
	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%		65				
	<b>INDIKATOR SASARAN</b>							
	Persentase jumlah bidang tanah/lahan terdaftar menjadi tanah/lahan bersertifikat	%		78		62,67		
<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>		<b>REALISASI</b>		<b>RASIO CAPAIAN (%)</b>	
			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8 =( 6/4)*100</b>	<b>9 = (7/5)*100</b>
	<b>OUTCOME</b>							
1	- Jumlah aset pemda yang terdaftar	Rp		929.747.000		895.697.160		96

	- Jumlah Tanah Masyarakat yang terdaftar melalui Program Pemerintah	Rp		-		-		-
1	- Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	Rp		3.891.606.107		11.503.716.503		296
	- Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	Rp		-		-		-
	- Persentase perencanaan sesuai target	Rp		-		-		-
	- Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	Rp		-		-		-
	- Persentase pelayanan kepegawaian	Rp		-		-		-

Capaian indikator pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2019-2020 yang merupakan indikator sasaran dinas adalah :

1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni dari target tahun 2019 (94,15%) sampai dengan 2020 (94,79%), realisasi tahun 2019 sebesar 94,64%, dengan pencapaian kinerja 100,52% dan mengalami peningkatan sebesar 1,03% dibandingkan tahun 2018. Sedangkan realisasi tahun 2020 sebesar 94,99%, dengan pencapaian kinerja 100,21% dan mengalami peningkatan sebesar 0,35% dibandingkan tahun 2019. Kontribusi pencapaian kinerja ini melalui kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan pelayanan PDRT sebagai rekomendasi untuk IMB. Di tahun 2019 DPKPP telah melaksanakan rehabilitasi RTLH sejumlah 7.061 unit dengan rincian yaitu melalui dana APBD sebesar 5.350 unit, dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari dana APBN dengan jumlah 1.711. dari pendaftaran IMB sebesar 60.343 rumah. Tahun 2020 rehabilitasi RTLH sebanyak 4.985 unit, yaitu melalui dana APBD sebesar 3.320 unit, dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari dana APBN dengan jumlah 1.665 unit.
2. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh, Target Tahun 2019 sebesar 0,067% dan target tahun 2020 sebesar 0,055%. Realisasi tahun 2019 sebesar 0,066%, dan tahun 2020 sebesar 0,055%. Pengurangan kawasan kumuh tahun 2019-2020 sebesar 53,74 Ha dari 229,66 Ha yang telah ditetapkan, dengan rincian di tahun 2019 kawasan kumuh yang ditangani sebesar 31,58 Ha dan Tahun 2020 sebesar 22,16 Ha. Anggaran bersumber dari dana APBD dan bantuan dari dana APBN.
3. Persentase jumlah bidang/lahan terdaftar menjadi tanah/lahan bersertifikat, target tahun 2019 sebesar 75% dan tahun 2020 sebesar 78%. Realisasi tahun 2019 sebesar 62,67 atau capaian kinerja 83,56%, sedangkan realisasi tahun 2020 sebesar 78,55 atau capaian kinerja 100,70%. Jumlah tanah aset pemda yang sudah bersertifikat sampai dengan tahun 2020 sebanyak

659 bidang dan berkas yang sudah terdaftar untuk menjadi sertifikat sebanyak 839 berkas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 29/PRT/M/ 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat yaitu :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota dengan indikator capaian jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni.
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator capaian jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Dari kedua jenis pelayanan dasar tersebut, DPKPP bersama dengan BPBD Kabupaten Bogor di tahun 2020 memfasilitasi Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota dengan capaian jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni sebanyak 263 unit dari target sebanyak 444 unit atau realisasi 59,23% dari target capaian 100%.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Berdasarkan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI tahun 2020-2024, Renstra ATR/BPN Tahun 2020-2024 dan Renstra Perubahan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat serta hasil telaahan RTRW, maka tantangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan kedepan adalah “Terwujudnya kawasan permukiman yang layak”.

Pemukiman layak huni adalah lingkungan hidup di luar kawasan lindung, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dengan penataan sesuai dengan standar dan tata ruang yang berlaku serta menjamin kesehatan masyarakat

Dalam rangka menangani dan menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bogor agar terwujudnya kawasan permukiman yang layak, maka perlu diidentifikasi potensi-potensi yang ada, baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal), yang dinilai dapat memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ke depan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana melalui dukungan dan fasilitasi pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana;
2. Penyelenggaraan penyediaan hunian vertikal diantaranya menyelenggarakan tata usaha rumah susun dan pembangunan dan pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan melalui dukungan dan fasilitasi pembangunan rumah khusus;
3. Penyelenggaraan dukungan hunian tapak dengan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, dan pengembangan rumah baru dan akses perumahan KPR;
4. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman, dan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan komersil;
5. Penataan dan pengembangan kualitas lingkungan permukiman, diantaranya merencanakan pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh;
6. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;



7. Pelaksanaan penataan bangunan gedung dan lingkungan, dengan penataan, pengawasan dan penertiban bangunan dan lingkungan;
8. Penyelesaian sengketa pertanahan, dengan menyelesaikan sengketa tanah milik Pemerintah Daerah dan memfasilitasi sengketa tanah milik umum; dan
9. Pendaftaran lahan aset Pemerintah Daerah untuk sertifikasi, dengan memproses kelengkapan administrasi lahan aset  
Pemerintah Daerah untuk proses sertifikasi.

Untuk lebih jelasnya tantangan dan peluang peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor sampai dengan tahun 2023 sebagaimana di sajikan dalam tabel 2.2. dibawah ini :

**TABEL 2.2**  
**Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**  
**Dinas Perumahan, Kawsan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten**  
**Bogor sampai dengan Tahun 2023**

NO	TANTANGAN	PELUANG PENGEMBANGAN
1	2	3
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.	Penyediaan rumah layak huni bagi koban bencana melalui dukungan dan fasilitasi pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana oleh Pemerintah melalui Kementerian PUPR RI, CSR dari BUMN/BUMD dan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.

2.	Penyelenggaraan penyediaan hunian vertikal diantaranya menyelenggarakan tata usaha rumah susun dan pembangunan dan pengelolaan rumah	Program sejuta rumah melalui kegiatan pembangunan rumah susun, bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terutama dilokasi kawasan industri dan padat penduduk melalui dukungan dan fasilitasi oleh Pemerintah melalui Kementerian PUPR RI
----	--	--

NO	TANTANGAN	PELUANG PENGEMBANGAN
1	2	3
	susun sederhana sewa (Rusunawa).	
3.	Penyelenggaraan dukungan hunian tapak dengan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, dan pengembangan rumah baru dan akses perumahan KPR.	Dukungan dan fasilitasi bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni atau BSPS dari kementerian PUPR RI, Rutilahu dari Disperkim Provinsi Jawa Barat, hal ini karena Ketidakmampuan masyarakat secara ekonomi untuk meningkatkan kualitas rumahnya sehingga masih ada masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni, serta fasilitasi optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema lainnya) untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat dan perumahan swadaya bagi MBR.

4.	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman, dan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan komersil	Sinkronisasi dan koordinasi antara stakeholder pembangunan PKP terkait penyediaan PSU serta fasilitasi bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas dari Kementerian PUPR RI.
5.	Penataan dan pengembangan kualitas lingkungan permukiman, diantaranya merencanakan pencegahan dan peningkatan kualitas	Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman, Pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu, Pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan, serta Konsisten

NO	TANTANGAN	PELUANG PENGEMBANGAN
1	2	3
	lingkungan permukiman kumuh	menerapkan kebijakan perizinan sesuai dengan RTRW.

6.	Penerbitan pembangunan pengembangan perumahan dan permukiman. izin dan	Melalui Kementerian PUPR juga melakukan upaya pengoptimalan peran stakeholder non-Pemerintah dan Pemda dalam melaksanakan penyediaan perumahan di Indonesia, diantara upaya tersebut adalah pembentukan dan pembinaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembinaan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh pemda, pendampingan penerapan kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan, pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang melaksanakan pembangunan perumahan, pembinaan kepada pemda yang melaksanakan pembangunan perumahan dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), serta mendorong implementasi kebijakan hunian berimbang.
7.	Pelaksanaan penataan bangunan gedung dan lingkungan, dengan penataan, pengawasan dan penertiban bangunan dan lingkungan	Fasilitasi penataan bangunan dan lingkungan melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan bertujuan untuk mencapai terwujudnya bangunan gedung yang tertib dan andal meliputi pembinaan dan pengawasan penataan bangunan serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR RI.
8.	Penyelesaian sengketa pertanahan, dengan	Bersama dengan Kantor Pertanahan/ ATR-BPN memfasilitasi sengketa tanah baik
<b>NO</b>	<b>TANTANGAN</b>	<b>PELUANG PENGEMBANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

	menyelesaikan sengketa tanah milik Pemerintah Daerah dan memfasilitasi sengketa tanah milik umum.	tanah masyarakat maupun tanah asset Pemerintah Daerah, karena saat ini tanah-tanah yang penguasaannya belum didasarkan pada bukti kepemilikan formal seperti sertipikat dan bukti-bukti dasar penguasaan, rentan menjadi objek konflik atau sengketa karena adanya klaim dari pihak-pihak lain.
9.	Pendaftaran lahan aset Pemerintah Daerah untuk sertifikasi, dengan memproses kelengkapan administrasi lahan aset Pemerintah Daerah untuk proses sertifikasi	Komitmen Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan bersama Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan pendekatan dari Desa/ Kelurahan Lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga Kabupaten/Kota, serta pensertifikatan tanah asset Pemerintah Daerah.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Bogor.

Berbagai permasalahan yang muncul dalam pembangunan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di Kabupaten Bogor yang masih menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor telah diinventarisasi antara lain sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum optimalnya pelayanan penyediaan perumahan	Belum seluruhnya dilaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.	Belum terfasilitasi keseluruhan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.
	Belum optimalnya penyelenggaraan penyediaan hunian vertikal	Belum optimalnya penyelenggaraan tata usaha rumah susun.
		Belum optimalnya penyelenggaraan
Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah

1	2	3
		pengelolaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa)
	Masih rendahnya penyelenggaraan dukungan hunian tapak	Belum optimalnya bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
		Belum terfasilitasinya pengembangan rumah baru melalui akses perumahan KPR
Rendahnya kualitas kawasan permukiman	Belum optimalnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman	Belum optimalnya penyediaan dan mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman
		Belum optimalnya fasilitasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan komersil
	Masih rendahnya penataan dan pengembangan kualitas lingkungan permukiman	Belum optimalnya pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh
		Belum optimalnya fasilitasi penataan dan pengembangan kualitas lingkungan permukiman kumuh
		Belum optimalnya layanan Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
Belum tertatanya bangunan gedung dan lingkungan	Belum optimalnya pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung	Belum optimalnya rehabilitasi dan pembangunan bangunan gedung Negara

	Pelaksanaan penataan bangunan gedung dan lingkungan belum optimal	Belum optimalnya Penataan, pengawasan dan penertiban bangunan dan lingkungan
<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Rendahnya tertib tata kelola pertanahan	Fasilitasi sengketa pertanahan belum optimal	Belum optimalnya penyelesaian dan fasilitasi sengketa pertanahan umum dan Pemerintah Daerah
	Masih rendahnya Pendaftaran lahan aset Pemerintah Daerah untuk sertifikasi	Belum optimalnya proses kelengkapan administrasi lahan aset Pemerintah Daerah untuk proses sertifikasi

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, memiliki Visi **“Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban”**.

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor dimaksud adalah:

1. **Kabupaten Bogor** adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia yang secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di sebelah utara; Kabupaten Karawang di sebelah timur, Kabupaten Cianjur di sebelah tenggara, Kabupaten Sukabumi di sebelah selatan, serta Kabupaten Lebak Provinsi Banten di sebelah barat yang di dalamnya berkumpul sejumlah manusia atau masyarakat dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
2. **Termaju**, yaitu perolehan pembangunan Kabupaten Bogor memiliki laju yang massif, dan dapat menandingi laju pencapaian pembangunan di tingkat Jawa Barat maupun nasional.



3. **Nyaman**, yaitu Kabupaten Bogor dapat menjadi Kabupaten yang nyaman untuk beraktivitas, nyaman sebagai tempat hunian dan ramah untuk berinvestasi.
4. **Berkeadaban**, yaitu masyarakat Kabupaten Bogor senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan melestarikan budaya, menjadi parameter di Indonesia sebagai wilayah yang mampu menjadi simbol masyarakat Indonesia yang ramah, toleran dan berakhlakul karimah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka pencapaian visi dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
4. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan kesalehan sosial.

Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, maka misi RPJMD 2018-2023 yang terdapat korelasi, adalah **misi ketiga dan keempat** yaitu :

Misi Ketiga : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Misi Keempat : Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Adapun tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 pada misi ketiga adalah :

**“Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas”.**

Tujuan misi keempat adalah :

**“Terwujudnya Pembangunan Bogor yang berkelanjutan”.**

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor ditinjau dari sasaran Visi Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih disajikan pada Tabel 3.2:

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ditinjau Dari Sasaran Visi Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih**

<b>Sasaran Visi Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih</b>	<b>Sebagai Faktor</b>	
	<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Belum optimalnya fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan.	Komitmen Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah dengan meminimalisir sengketa dan percepatan penurunan kasus baru sengketa, konflik dan perkara pertanahan
	Masih rendahnya Pendaftaran lahan aset Pemerintah Daerah untuk sertifikasi	Komitmen dan koordinasi yang instens dengan pihak Kantor Pertanahan untuk kemudahan berkas dan proses pendaftaran sertifikasi tanah asset Pemda.

Mewujudkan daerah pembangunan merata, yang berkeadilan, berkelanjutan	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana belum semuanya dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Bantuan Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dari Kementerian PUPR, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.</li> <li>2. Menjadi Prioritas daerah dalam penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana.</li> <li>3. Komitmen Pemerintah Daerah dalam penyediaan rumah bagi korban bencana</li> </ol>
	Belum optimalnya penyelenggaraan penyediaan hunian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Rumah susun untuk MBR dari Kementerian PUPR.</li> </ol>

<b>Sasaran Visi Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih</b>	<b>Sebagai Faktor</b>	
	<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	vertikal	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Adanya ketersediaan lahan milik Pemerintah Kabupaten Bogor.</li> <li>3. Tersedianya dana hibah pembangunan dari Kemen PUPR.</li> </ol>

	Masih rendahnya penyelenggaraan dukungan hunian tapak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan sejuta Rumah dari Kementerian PUPR</li> <li>2. Bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR dari Kementerian PUPR.</li> <li>3. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kemen PUPR</li> <li>4. Bantuan RTLH dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.</li> <li>5. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menyediakan rumah layak huni melalui bantuan sosial RTLH.</li> </ol>
	Belum optimalnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR dari Kementerian PUPR</li> <li>2. Perda PSU dan Perbup PSU.</li> <li>3. Komitmen Pemerintah Kab. Bogor untuk penertiban PSU.</li> </ol>
	Belum optimalnya penataan dan pengembangan kualitas lingkungan permukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendampingan dan penguatan komitmen Pemda dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyeleggaraan kawasan permukiman sebagai acuan kabupaten/</li> </ol>
<b>Sasaran Visi Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih</b>	<b>Sebagai Faktor</b>	
	<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

		<p>kota dari Kemen PUPR.</p> <p>2. Bantuan kegiatan Infrastruktur berbasis masyarakat (PISEW dan KOTAKU) dari Kemen PUPR.</p>
		<p>3. Dokumen RP2KPKPK.</p> <p>4. Dokumen RP3KP</p> <p>5. Komitmen Pemerintah Kabupten Bogor untuk peningkatan dan penataan kawasan kumuh.</p>
	Belum optimalnya pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung.	<p>1. Undang-undang RI tentang Bangunan Gedung.</p> <p>2. Permen PUPR tentang Bangunan Gedung.</p> <p>3. Komitmen Pemerintha Kabupaten Bogor untuk pelaksanaan pembangunan Gedung negara</p>
	Pelaksanaan penataan bangunan gedung dan lingkungan belum optimal.	<p>1. Undang-Undang PKP</p> <p>2. Perda PKP dan Perda Reklame</p> <p>3. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor untuk penataan bangunan</p>

**3.3. Telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat**

Kementerian/Lembaga pengampu urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan Bidang Pertanahan adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI dan Kementerian Agraria dan Penataan Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Untuk itu, agar dapat mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktorfaktor pendorong dari pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Bogor perlu adanya tinjauan terhadap sasaran jangka menengah dari Kementerian sebagai berikut :

### 3.3.1 Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang berkaitan dengan fungsi pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut: “Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

- a. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*;
- b. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;

Berdasarkan sasaran strategis Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI diatas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor adalah :

**Tabel 3.3**

**Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman yang mempengaruhi Permasalahan**

**Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Ditinjau dari Renstra Kementerian/Lembaga**

Pelayanan Dinas	Sebagai Faktor	
	Penghambat	Pendorong
1	2	3
Belum optimalnya pelayanan penyediaan perumahan diantaranya Penyediaan rumah bagi korban bencana, rehabilitasi rumah korban bencana dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penganggaran untuk penyediaan perumahan baik pembangunan rumah bagi korban bencana, bantuan hibah untuk rehabilitasi rumah bagi korban bencana maupun rehabilitasi RTLH masih relatif karena adanya keterbatasan dari APBD.</li> <li>- Belum ada lokasi yang layak berdasarkan kajian menyeluruh dan ditetapkan sebagai lokasi relokasi.</li> </ul>	Bantuan dari Pemerintah melalui Kementerian PUPR untuk Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bantuan Rutilahu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Disperkim, serta CSR dari BUMN/BUMD serta swadaya masyarakat.
Masih adanya perumahan dan permukiman kumuh di perkotaan.	Berdasarkan penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bogor, ada perumahan yang luas kumuhnya di atas 10 Ha, bukan menjadi kewenangan Kabupaten.	Kebijakan penanganan kumuh di atas 10 Ha adalah kewenangan Pemerintah pusat dan Pemerintah Provisi Jawa Barat.

Pembangunan Infrastruktur lingkungan permukiman dan fasilitas ruang terbuka publik belum maksimal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyaknya target Revitalisasi jembatan rawayan/jembatan gantung.</li> <li>- Target pembangunan 1 Kec. 1 Ruang Terbuka Publik yang harus terbangun dengan keterbatasan anggaran yang tersedia.</li> </ul>	Kolaborasi Revitalisasi jembatan rawayan dengan program dan kegiatan dengan Pemerintah Desa melalui program SAMISADE yang digagas oleh Bupati Bogor, serta swadaya masyarakat. Fasilitasi bantuan pembangunan ruang terbuka publik dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan CSR.
<b>Pelayanan Dinas</b>	<b>Sebagai Faktor</b>	
	<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Belum optimalnya tertib penataan bangunan dan lingkungan.	Kurangnya pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan dikarenakan keterbatasan SDM.	Peningkatan kapasitas petugas pengawas bangunan melauai diklat penilik bangunan.
Masih banyak asset tanah Pemda yang belum bersertifikat.	Banyaknya bidang tanah yang dokumennya kurang lengkap.	Komitmen Pemerintah Daerah dan BPN untuk kemudahan pemberkasan pendaftaran sertifikat tanah asset pemda.

**3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perubahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Ditinjau dari implikasi RTRW dan Perubahan KLHS maka faktorfaktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 3.4**  
**Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman yang mempengaruhi Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Ditinjau dari**



### Implikasi RTRW dan Perubahan KLHS

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
Penyediaan lingkungan permukiman perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah	-	- Kurang maksimalnya penerapan menyediakan fasilitas permukiman yang lengkap dan berkualitas serta berdaya saing terhadap daerah	- Memaksimalkan penerapan dan sosialisasi Perda No. 11 Tahun 2016 tentang RTRW Kabupaten Bogor.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
Jabodetabek		sekitar;	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang berminatnya pengembang dalam pembangunan perumahan secara vertikal;</li> <li>- Belum adanya pemetaan kawasan untuk pengembangan hunian yang terintegrasi dengan sistem angkutan massal;</li> <li>- Terbatasnya SDM pengawas bangunan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian serta penataan pertumbuhan kawasan permukiman.</li> </ul>	<p>Adanya program pembangunan sejuta rumah bagi masyarakat MBR berupa pembangunan rumah susun umum sewa yang diarahkan lokasi terintegrasi dengan pusat transportasi masal. Komitmen Pemerintah Daerah bersama dengan Kemen PUPR, Kemhub dalam mengembangkan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal. Peningkatan kapasitas petugas pengawas bangunan melalui diklat.</p>
	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	- Belum optimalnya penyediaan pelayanan perumahan	- Adanya program pemerintah terkait penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan program sejuta rumah, dengan pembangunan rumah susun, terutama
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor	Kajian Lingkungan Hidup	Sebagai Faktor	



musibah tanah longsor dan banjir bandang. Berdasarkan hasil pendataan pasca bencana yaitu pendataan rumah korban. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana sebanyak 2.000 unit, dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana sebanyak 858 unit, target penyediaan rumah bagi korban bencana ini merupakan salah satu pelayanan dasar urusan perumahan rakyat yang menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Selain itu, keberadaan rumah tidak layak huni (RTLH) juga masih menjadi permasalahan di Kabupaten Bogor. Dalam hal ini, RTLH diidefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya (BPS, 2015). Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC). Berdasarkan data yang diperoleh dari Susenas tahun 2015, jumlah RTLH di Kabupaten Bogor masih mencapai kurang lebih 89.897 unit, sementara yang sudah ditangani baru sekitar 12.046 unit sehingga sisa RTLH yang belum tertangani sekitar 77.851 unit.

## 2. Masih rendahnya kualitas kawasan permukiman

Permukiman kumuh merupakan permasalahan besar yang dihadapi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bogor. Dalam hal ini, permukiman kumuh didefinisikan sebagai pemukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Suatu pemukiman kumuh dapat

dikatakan sebagai pengejawantahan dari kemiskinan, karena pada umumnya di permukiman kumuhlah masyarakat miskin tinggal dan banyak kita jumpai di kawasan perkotaan. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab timbulnya permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Berdasarkan

Keputusan bupati Bogor nomor : 663/141/Kpts/Per-UU/2019 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bogor terdapat seluas 229,66 Ha yang masuk ke dalam kategori kumuh yang menjadi pekerjaan rumah DPKPP untuk diselesaikan sampai akhir periode RPJMD tahun 2019-2023. Luas ini kemungkinan akan berubah meningkat jika dilaksanakan kajian kembali seiring dengan pertumbuhan penduduk. Dari luas kumuh yang ditetapkan yaitu 229,66 Ha, baru diselesaikan sampai dengan tahun 2020 seluas 54,56 Ha sehingga sisa yang harus ditangani sampai dengan tahun 2023 seluas 175,1 Ha.

Selain itu pembangunan Infrastruktur lingkungan permukiman dan fasilitas ruang terbuka publik belum maksimal. Infrastruktur lingkungan permukiman yaitu revitalisasi jembatan rawayan/jembatan gantung yang merupakan salah satu program strategis daerah sebagai salah satu upaya mengimplementasikan program-program unggulan yang menjadi janji-janji politis kepala daerah. DPKPP menargetkan akan revitalisasi jembatan rawayan kurang lebih 93 unit jembatan rawayan. Angka ini akan bertambah jika ada kebijakan dari pimpinan.

Selain itu menyediakan ruang terbuka publik juga merupakan kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh DPKPP berdasarkan amanat RPJMD, yang termasuk dalam Pancakarsa “Karsa Bogor Membangun”. Target pembangunan ruang terbuka publik adalah 1 Kecamatan minimal 1 Ruang Terbuka Publik terbangun, ini juga menjadi tantangan terbesar bagi DPKPP untuk merencanakan dan merealisasikannya. Target pembangunan ruang terbuka publik sampai dengan akhir masa RPJMD 2018-2023 DPKPP hanya menargetkan 22 taman terbangun.

3. Belum tertatanya bangunan gedung dan lingkungan

Kegiatan pembinaan dan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan bertujuan untuk mencapai terwujudnya bangunan gedung yang tertib dan andal meliputi pembinaan dan pengawasan penataan bangunan. Target sampai dengan tahun 2023 sebanyak 825 terawasi, sedangkan jalur reklame yang akan di tata sebanyak 13 jalur diantaranya jalur staregis 3 jalur di tahun 2021 yaitu jalur Jl. Tegar Beriman – Bambu Kuning, Jl. Raya Sukahati – Pasir Jambu, dan Jalan Raya Jakarta-Bogor. Ditahun 2022 yang ditata sebanyak 6 jalur yaitu Jl. Raya Ciawi –

Cisarua, Jl Raya Ciawi – Cigombong, Jl. Raya Dramaga – Leuwiliang, Jl. Raya Leuwiliang – Jasinga, Jl. Citeureup - Klapa Nunggal, dan Jl Raya Cileungsi-Cariu. Serta 4 jalur di tahun 2023.

4. Rendahnya tertib tata kelola pertanahan

Prasyarat utama untuk mencapai tata kelola pertanahan yang unggul adalah tersedianya kadaster (data mengenai representasi bidang tanah atau ruang berikut informasi terkait penguasaan dan penggunaannya) dan infrastruktur informasi pertanahan. Tata kelola pertanahan yang baik mensyaratkan tersedianya informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang multiguna, yang siap untuk mendukung fungsi administrasi pertanahan dan penataan ruang, untuk mendukung tata kelola pertanahan yang baik dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dukungan manajemen internal juga memiliki pengaruh kuat dalam peningkatan kinerja pelayanan publik.

Tata-kelola pertanahan mencakup hal-hal terkait dalam :

- a. Menyediakan akses ke tanah secara mudah transparan kepada semua, sehingga dapat mengurangi kemiskinan;
- b. Mengamankan investasi dalam pengembangan tanah dan property sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi;
- c. Menghindari perampasan tanah (*land grabbing*) dan konsekuensi sosial dan ekonomi yang melekat di dalamnya;
- d. Melindungi lingkungan warisan budaya dan penggunaan sumber daya alam;

- e. Mengenali tren urbanisasi yang cepat sebagai tantangan utama untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan dan mata pencaharian masa depan;
- f. Mengatasi tantangan perubahan iklim dan konsekuensi terkait bencana alam, kekurangan makanan, dll;
- g. Menerapkan kebijakan pertanahan yang terintegrasi ke dalam kerangka kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi;
- h. Menjamin tata kelola tanah yang baik, transparan, terjangkau dan responsif terhadap gender untuk kepentingan semua termasuk kelompok yang paling rentan.

Salah satu pekerjaan rumah DPKPP di bidang pertanahan adalah sertifikasi tanah aset Pemerintah Daerah, yang menargetkan 3.850 bidang tanah, serta fasilitasi penanganan sengketa tanah masyarakat dan tanah asset pemda.

Dari uraian masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa isu strategis pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana
2. Penyelenggaraan penyediaan hunian vertikal
3. Penyelenggaraan dukungan hunian tapak
4. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman
5. Penataan dan pengembangan kualitas lingkungan permukiman
6. Pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung
7. Pelaksanaan penataan bangunan gedung dan lingkungan
8. Penyelesaian sengketa pertanahan
9. Pendaftaran lahan aset Pemerintah Daerah untuk sertifikasi.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bogor, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor pada prinsipnya merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penjabaran tersebut terutama pada misi yang terkait langsung dengan tugas, pokok, dan fungsinya (Tupoksi) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor.

Di dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018-2023, ada perubahan terkait tujuan dan indikator tujuan akan tetapi substansinya masih sama dengan sebelum perubahan Renstra. Sedangkan untuk sasaran dan indikator sasaran terdapat perubahan dan penambahan sasaran dan indikatornya, Faktor yang mempengaruhi perubahan sasaran dan indikatornya adalah karena adanya perubahan tupoksi DPKPP berdasarkan Perbup Nomor 94 Tahun 2020 yaitu terkait pembangunan/penyediaan, rehabilitasi dan pendistribusian/ serah terima rumah/perumahan diantaranya bagi korban bencana yang ada di bidang Perumahan, serta penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya pada bidang Penataan Bangunan.

Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, maka Misi RPJMD 2018-2023 yang terdapat korelasi, adalah **misi ketiga dan keempat** yaitu :

Misi Ketiga : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Misi Keempat : Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.



Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
Terwujudnya kawasan permukiman yang layak	Persentase permukiman layak
SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1. Meningkatnya pelayanan penyediaan perumahan	1. Persentase penyediaan rumah layak huni
2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	2. Persentase luas permukiman kumuh
3. Tertatanya bangunan gedung dan lingkungan	3. Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan
4. Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan	4. Tingkat pelayanan unsur pertanahan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPKPP beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel di bawah ini (Tabel 4.1).

**TABEL 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

URUSAN / UNSUR

: WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR, DAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN / UNSUR

: PERUMAHAN DAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN BIDANG PERTANAHAN

PERANGKAT DAERAH

: DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tahun 2019-2020								
1.	Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas		Cakupan Penataan Perumahan dan Permukiman Kumuh	%	13,45	28,15	-	-	-
		Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	94.15	94.79	-	-	-
			Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	0.067	0.055	-	-	-

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	<b>Tertib administrasi catur pertanahan</b>		<b>Persentase Luas Lahan Bersertifikat</b>	%	<b>60</b>	<b>65</b>	-	-	-
		Meningkatnya jumlah bidang lahan yang bersertifikat	Persentase jumlah bidang tanah/lahan terdaftar menjadi tanah/ lahan bersertifikat	%	75	78	-	-	-
	<b>Tahun 2021-2023</b>								
1.	<b>Terwujudnya kawasan permukiman yang layak</b>		<b>Persentase permukiman layak</b>	%			<b>99.72</b>	<b>99.86</b>	<b>100.00</b>
		Meningkatnya pelayanan penyediaan perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni	%	-	-	18.42	27.09	35.84

		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas permukiman kumuh	%	-	-	0.13	0.07	0.00
		Tertatanya bangunan gedung dan lingkungan	Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	%	-	-	100	100	100
		Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan	Tingkat pelayanan unsur pertanahan	%	-	-	54.02	77.01	100

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 serta tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dirumuskan strategi pembangunan sebagai langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi dan kebijakan dilandasi oleh pertimbangan mengenai konsep dan pendekatan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemilahan urusan yang menjadi kewenangan dan dijadikan dasar dalam menyusun program-program, kegiatan dan sub kegiatan dalam lima tahun ke depan.

Strategi dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab I Pasal 1, adalah langkahlangkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dalam strategi ini terdapat suatu perencanaan yang matang untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dimana cara yang disusun bersifat efektif dan berlandaskan pada sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan pada beberapa pemahaman ini, maka suatu strategi memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Strategi merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai;
2. Strategi memuat langkah-langkah riil yang bersifat efektif yang disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki;
3. Strategi yang disusun bersifat terukur sehingga memudahkan dalam proses implementasinya;
4. Strategi disusun untuk mencapai target capaian jangka panjang yang telah ditetapkan sebelumnya;
5. Strategi bermanfaat untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh; dan
6. Strategi yang disusun hendaknya memiliki kekuatan yang mengikat sehingga dapat menjadi acuan dari semua pihak yang terkait

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor. Strategi dan kebijakan pembangunan yang menjadi pedoman dalam menyusun dan

melaksanakan program selama periode perubahan Renstra tahun 2018-2023.

Di dalam perubahan Renstra DPKPP Tahun 2018-2023 terdapat perubahan strategis dan arah kebijakan, strategi dan arah kebijakan dalam perubahan Renstra sekarang ini lebih kompleks yaitu strategi dan arah kebijakan untuk mengatasi permasalahan di perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan. Faktor yang mempengaruhi perubahan Strategi dan arah kebijakan adalah karena adanya perubahan tupoksi DPKPP berdasarkan Perbup Nomor 94 Tahun 2020 yaitu terkait pembangunan/penyediaan, rehabilitasi dan pendistribusian/serah terima rumah/perumahan diantaranya bagi korban bencana yang ada di bidang Perumahan, serta penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya pada bidang Penataan Bangunan.

Strategi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, adalah :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana
2. Penyelenggaraan penyediaan hunian vertikal
3. Penyelenggaraan dukungan hunian tapak
4. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman
5. Penataan dan pengembangan kualitas lingkungan permukiman
6. Pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung
7. Pelaksanaan penataan bangunan gedung dan lingkungan
8. Penyelesaian sengketa pertanahan
9. Pendaftaran lahan aset Pemerintah Daerah untuk sertifikasi

Arah kebijakan pelaksanaan strategi :

1. Memfasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana
2. Menyelenggarakan tata usaha rumah susun
3. Memberikan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
4. Menyediakan dan mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman

5. Memfasilitasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan komersil
6. Merencanakan pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh
7. Memfasilitasi penataan dan pengembangan kualitas lingkungan permukiman kumuh
8. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
9. Rehabilitasi dan pembangunan bangunan gedung Negara
10. Penataan, pengawasan dan penertiban bangunan dan lingkungan
11. Menyelesaikan sengketa pertanahan umum dan Pemerintah Daerah
12. Memproses kelengkapan administrasi lahan aset Pemerintah Daerah untuk proses sertifikasi

Di dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018-2023, ada perubahan terkait tujuan dan indikator tujuan akan tetapi substansinya masih sama dengan sebelum perubahan Renstra. Sedangkan untuk sasaran dan indikator sasaran terdapat perubahan dan penambahan sasaran dan indikatornya. Faktor yang mempengaruhi perubahan sasaran dan indikatornya adalah karena adanya perubahan tupoksi DPKPP berdasarkan Perbup Nomor 94 Tahun 2020 yaitu terkait pembangunan/penyediaan, rehabilitasi dan pendistribusian/ serah terima rumah/perumahan diantaranya bagi korban bencana yang ada di Bidang Perumahan, serta penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya pada bidang Penataan Bangunan.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tersaji pada tabel 5.1 di bawah ini:





**TABEL 5.1**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH**

URUSAN / UNSUR

BIDANG URUSAN / UNSUR

PERANGKAT DAERAH

BERKAITAN D DENGAN PELAYANAN DASAR

: PERUMAHAN DAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

: DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Visi

Misi

: Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban

: - Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Tahun 2019-2020			
Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas	Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Penataan perumahan dan kawasan permukiman	Penyusunan kebijakan, perencanaan, pembangunan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman
		berkurangnya kawasan permukiman kumuh	Menyusun kebijakan penetapan dan penanganan kawasan kumuh menuju zero kawasan kumuh
			Penataan reklame di jalur strtagis Kabupaten
Tertib administrasi catur pertanahan	Meningkatnya jumlah bidang lahan yang bersertifikat	Meningkatkan sertifikasi tanah sesuai aturan agraria/pertanahan	Memfasilitasi proses sertifikasi lahan

: WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR, DAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
--------	---------	----------	----------------

1	2	3	4
<b>Tahun 2021-2023</b>			
Terwujudnya kawasan permukiman yang layak	Meningkatnya pelayanan penyediaan perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Memfasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana
		Penyelenggaraan penyediaan hunian vertikal	Menyelenggarakan tata usaha rumah susun
			Menyelenggarakan pengelolaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa)
		Penyelenggaraan dukungan hunian tapak	Memberikan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
			Memfasilitasi pengembangan rumah baru dan akses perumahan KPR
	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman	Menyediakan dan mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman
			Memfasilitasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan komersil
		Penataan dan pengembangan kualitas lingkungan permukiman	Merencanakan pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
			Melaksanakan serta memfasilitasi penataan dan pengembangan kualitas lingkungan permukiman kumuh
			Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
	Meningkatkan penataan bangunan gedung dan lingkungan	Pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung	Rehabilitasi dan pembangunan bangunan gedung negara
		Pelaksanaan penataan bangunan gedung dan lingkungan	Penataan, pengawasan dan penertiban bangunan dan lingkungan
	Meningkatkan tertib tata kelola pertanahan	Fasilitasi sengketa pertanahan	Memfasilitasi sengketa pertanahan umum dan Pemerintah Daerah
		Pendaftaran lahan aset Pemerintah Daerah untuk sertifikasi	Memproses kelengkapan administrasi lahan aset Pemerintah Daerah untuk proses sertifikasi

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor menggunakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada urusan pemerintahan bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan urusan di ampu, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah dalam perubahan Renstra Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

#### **A. Program dan Kegiatan Tahun 2019**

##### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program Pelayanan administrasi perkantoran merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian sehingga dengan adanya hasil/ keluaran dari kegiatan dalam program ini diharapkan akan tercipta kelancaran dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
12. Pelayanan Dokumentasi dan Arsip PD
13. Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
14. Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
15. Penyediaan Pelayanan Keamanan

- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan pengadaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah tangga Dinas.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
4. Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Kantor

- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** Program ini dimaksudkan untuk Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Dinas agar tercapai peningkatan pelayanan.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
2. Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur

- 4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

Program ini dimaksudkan untuk kegiatan dalam hal melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja, melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja Dinas dan anggaran, serta untuk meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi keuangan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4. Penyusunan perencanaan anggaran
5. Penatausahaan Keuangan PD
6. Penyusunan Renja
7. Penyusunan Renstra
8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan PD
9. Publikasi Kinerja PD

#### **5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Program ini dimaksudkan untuk menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pertamanan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Situ Pemda Cibinong (Banprov Jabar)
4. Penataan Alun-Alun Kabupaten Bogor (Banprov Jabar)

#### **6. Program Pengelolaan Areal Pemakaman**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyediaan tempat pemakaman umum. Program dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan dan Penataan TPU di Kabupaten Bogor
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPU di Kabupaten Bogor

#### **7. Program Pengendalian dan Penataan Reklame**

Program ini dimaksudkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendataan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian reklame. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan Media Luar Ruang Reklame
2. Pengelolaan Media Luar Ruang Reklame
3. Pendataan Objek Media Luar Ruang Reklame

4. Pengawasan dan Pengendalian Media Luar Ruang Reklame

## **8. Program Penataan Lingkungan Permukiman**

Program ini dimaksudkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendataan, perencanaan, dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perdesaan
3. Penataan Lingkungan Permukiman (P2WKSS)
4. Pengendalian Pengembangan Kawasan Permukiman
5. Pengkajian Dokumen Rencana Teknis
6. Kajian Teknis Bangunan Oleh Tim Ahli Bangunan Gedung
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan Bangunan Non Perumahan
8. Pengawasan Bangunan di Wilayah I
9. Pengkajian Dokumen Rencana Teknis Rumah Tinggal di Wilayah I
10. Pengawasan Bangunan di Wilayah II
11. Pengkajian Dokumen Rencana Teknis Rumah Tinggal di Wilayah II
12. Pengawasan Bangunan di Wilayah III
13. Pengkajian Dokumen Rencana Teknis Rumah Tinggal di Wilayah III

## **9. Program Penataan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Program ini dimaksudkan untuk penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman, penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman dan penyediaan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman.



Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pengawasan Prasarana Sarana Dan Utilitas (PSU) Perumahan
2. Verifikasi Prasarana Sarana Dan Utilitas (PSU) Perumahan

#### **10. Program Pengembangan Perumahan**

Program ini dimaksudkan untuk kegiatan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi bidang perumahan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Pemetaan Sebaran Perumahan
2. Identifikasi Perumahan Kumuh
3. Pengelolaan Rusunawa Limusnunggal
4. Pemetaan Sebaran Penanganan Rumah Tidak layak Huni
5. Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH
6. Monitoring dan Evaluasi bantuan perumahan swadaya
7. Pengawasan Bangunan dalam Kawasan Perumahan
8. Pendataan        Penyediaan Perumahan        bagi  
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
9. Pengkajian Dokumen Rencana Teknis Perumahan

#### **11. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepastian hukum pemilikan tanah melalui sertifikasi tanah catur tertib pertanahan. Kegiatan program ini adalah :

1. Monitoring penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Wilayah Kabupaten Bogor
2. Verifikasi dan Identifikasi Tanah Aset Pemda
3. Penyiapan Proses Permohonan Hak Atas Tanah Pemerintah Kabupaten Bogor
4. Penelitian Tanah Negara dalam rangka Rekomendasi Hak Atas Tanah

5. Kajian Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
6. Pengelolaan Database Penatagunaan Tanah
7. Pengelolaan Data Base Pertanahan Aset Pemda

**B. Program dan Kegiatan Tahun 2020** 1. **Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah**

Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah merupakan program kesekretariatan yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan pelayanan kesekretariatan.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Makanan dan Minuman
5. Pengelolaan Aset Perangkat Daerah
6. Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah
7. Pengelolaan Keamanan Kantor
8. Pengelolaan Kebersihan Kantor
9. Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan
10. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan
11. Pengadaan Peralatan Kantor
12. Pengadaan Perlengkapan Kantor
13. Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor
15. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan

Dinas/Operasional/ Jabatan

16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
19. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
20. Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur
21. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
22. Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur
23. Penyusunan Pelaporan Keuangan
24. Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah
25. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
26. Penyusunan Perencanaan Anggaran
27. Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah
28. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah
29. Publikasi Kinerja Perangkat Daerah
30. Pengadaan Kursi Taman
31. Revitalisasi Papan Nama di Obyek Wisata
32. Revitalisasi Pos Jaga di Obyek Wisata
33. Revitalisasi Toilet di Obyek Wisata

## **2. Program Penataan Perumahan**

Program ini dimaksudkan untuk kegiatan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi bidang perumahan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Pendataan, Pengawasan dan penerbitan dokumen rencana teknis perumahan
2. Penanganan rumah tidak layak huni
3. Pengembangan perumahan, Penataan Rumah Susun dan Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

4. Penataan, Pembangunan Hunian Sementara (Huntara), dan Fasilitas Pendukung Lainnya di Wilayah Pengungsian Kecamatan Sukajaya

### **3. Program Pengelolaan Rusunawa**

Program ini dimaksudkan untuk operasional pengelolaan dan pelayanan rusunawa, dengan kegiatan yaitu :

1. Pengelolaan Rusunawa

### **4. Program Penataan Kawasan Permukiman**

Program ini dimaksudkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendataan, perencanaan, dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penataan dan penanganan Kawasan Permukiman kumuh
2. Pendataan dan penerbitan dokumen Rencana Teknis bangunan gedung non perumahan
3. Monitoring dan pengendalian bangunan non perumahan

### **5. Program Penataan Bangunan**

Program ini dimaksudkan untuk penataan bangunan di tiga wilayah UPT Penataan Bangunan yaitu Wilayah Cibinong, Ciawi dan Leuwiliang. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penataan Bangunan di Wilayah UPT I
2. Penataan Bangunan di Wilayah UPT II
3. Penataan Bangunan di Wilayah UPT III

### **6. Program Penataan Fasilitas Perumahan dan Permukiman**

Program ini dimaksudkan untuk penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman, penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman dan penyediaan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pendataan, Verifikasi, pengawasan dan Pengendalian PSU Perumahan.
2. Inventarisasi dan Peningkatan Kualitas PSU Perumahan.
3. Pembangunan, Penataan dan pemeliharaan pertamanan di Kabupaten Bogor.
4. Pembangunan, Penataan dan pemeliharaan TPU di Kabupaten Bogor.
5. Pembangunan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
6. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Situ Pemda Cibinong (Banprov)
7. Pembangunan Alun-alun Kecamatan Cibinong Kabupaten bogor (Banprov).

#### **7. Program Pengelolaan Reklame**

Program ini dimaksudkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendataan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian reklame. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengelolaan Media Luar Ruang Reklame
2. Pendataan Objek Media Luar Ruang Reklame
3. Pengawasan dan Pengendalian Media Luar Ruang Reklame

#### **8. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepastian hukum pemilikan tanah melalui sertifikasi tanah catur tertib pertanahan. Kegiatan program ini adalah :

1. Pengelolaan administrasi pertanahan aset Pemerintah Kabupaten Bogor
2. Monitoring PTSL dan Pendayagunaan Pemanfaatan tanah
3. Verifikasi dan Identifikasi Batas dan Luasan Aset Pemda Pada masing-masing kegiatan tersebut di atas dilengkapi sasaran berupa output kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang masih bersifat indikasi

sesuai dengan sumber daya yang tersedia setiap tahun. Keselarasan mulai dari visi sampai dengan kegiatan berikut sasaran kegiatan disajikan secara lengkap dalam lampiran : Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.

**C. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021-2023 1.**  
**Program penunjang urusan pemerintah daerah**

Program penunjang urusan pemerintah daerah terdiri dari kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi umum dan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur serta sub kegiatan pada masing-masing kegiatan tersebut. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, terdiri dari sub kegiatan
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
  3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD
  4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
  5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan, terdiri dari sub kegiatan :
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
  2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
1. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
  2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
  3. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  4. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, adapun sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangaundangan
  7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan sub kegiatana sebagai berikut :
1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN a.**

### **Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis daerah Kabupaten/Kota**

1. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
2. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

## **3. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**

### **a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.**

1. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah



**4. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**

**a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**

1. Penataan Bangunan dan Lingkungan

**5. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN a. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**

1. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
2. Identifikasi Lahan-lahan sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
3. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana

**b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**

1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana

**c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**

1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
2. Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana
3. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

**d. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**

1. Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
2. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

**e. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**

1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

**f. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)**

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)

**6. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN a. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**

1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh

**b. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**

1. Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

**c. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
2. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU

**7. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**

**a. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**

1. Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**8. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN**

**TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE a. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

1. Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah

**9. PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG a.**

**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
2. Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

Pada masing-masing kegiatan tersebut di atas dilengkapi sasaran berupa output kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang masih bersifat indikasi sesuai dengan sumberdaya yang tersedia setiap tahun. Keselarasan mulai dari visi sampai dengan kegiatan berikut sasaran kegiatan disajikan secara lengkap dalam Tabel 6.1.A Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.

TABEL 6.1 A

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

: WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR, DAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
: PERUMAHAN DAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
: DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

URUSAN / UNSUR  
BIDANG URUSAN / UNSUR  
PERANGKAT DAERAH

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Terwujudnya lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas			Cakupan penataan perumahan dan permukiman kumuh	%	46.20%	13.45						
	Meningkatnya sarana dan prasarana dasar perumahan dan kawasan permukiman		Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	93.61%	94.15						

			<b>Persentase lingkungan permukiman kumuh</b>	%	<b>0.042%</b>	<b>0.067</b>						
		<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>persentase perumahan yang tertata</b>	%		<b>93.58</b>	2,789,935,000					Bidang Perumahan
			<b>Rasio rumah layak huni</b>	<b>rasio</b>		<b>0.2425</b>						
		Pemetaan Sebaran Perumahan	Jumlah Data Pemetaan Sebaran Perumahan	Dokumen		<b>6</b>	130,965,000					Seksi Pengembangan Perumahan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Identifikasi Perumahan Kumuh	Jumlah perumahan yang teridentifikasi kumuh	Kecamatan		8	300,000,000					Seksi Pengembangan Perumahan
		Pengelolaan Rusunawa Limusnunggal	Pelayanan Administrasi yang diberikan kepada penghuni Rusunawa	Bulan		12	320,000,000					UPT Rusunawa
		Pemetaan Sebaran Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah penanganan data base RTLH di 7 Kecamatan	Dokumen		1	200,000,000					Seksi Pengendalian Perumahan
		Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH	Jumlah lokasi sasaran rehabilitasi RTLH	unit		5,000	750,000,000					Seksi Pengendalian Perumahan

		Monitoring dan Evaluasi bantuan perumahan swadaya	Jumlah Kecamatan penerima bantuan BSPS	Kecamatan		7	50,000,000					Seksi Pengendalian Perumahan
		Pengawasan Bangunan Dalam Kawasan Perumahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bangunan Dalam Kawasan Perumahan	Dokumen		1	150,000,000					Seksi Pembangunan Perumahan
		Pendataan Penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penyediaan Perumahan bagi MBR	Dokumen		1	200,000,000					Seksi Pembangunan Perumahan
		Pengkajian Dokumen Rencana Teknis Perumahan	Jumlah Dokumen yang dikaji Rencana Teknisnya	Dokumen		1,000	689,000,000					Seksi Pembangunan Perumahan
		Program Penataan Lingkungan Permukiman	Luas area kawasan permukiman yang tertata	M2		1,049,377.78	3,120,461,000					
TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Rasio permukiman layak huni	rasio		1						
		Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	Jumlah Lokasi Penanganan Kawasan Kumuh	Lokasi		8	300,000,000					Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman

		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perdesaan	Jumlah Lokasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perdesaan	Kecamatan		3	125,000,000					Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman
		Penataan Lingkungan Permukiman (P2WKSS)	Jumlah desa sasaran pendukung P2WKSS	Kecamatan		2	50,000,000					Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman
		Pengendalian Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah desa sasaran KOTAKU, Pamsimas dan PISEW	Lokasi		40	435,634,000					Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman
		Pengkajian Dokumen Rencana Teknis (PDRT)	Terlaksananya Pengkajian Dokumen Rencana Teknis	Dokumen		600	459,182,000					Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman
		Kajian Teknis Bangunan Oleh Tim Ahli Bangunan Gedung	Jumlah Kajian Teknis Terhadap Bangunan Gedung Tertentu	Dokumen Teknis		70	818,000,000					Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan Bangunan Non Perumahan	Jumlah data bangunan non perumahan	Bangunan		275	300,000,000					Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengawasan Bangunan Di Wilayah I	Jumlah dokumen laporan	Buku		12	125,000,000					UPT Penataan Bangunan I
		Pengkajian Dokumen Rencana Teknis Rumah Tinggal Di Wilayah I	Jumlah dokumen rencana teknis rumah tinggal dengan luasan sampai dengan 300 m2	Dokumen		220	105,000,000					UPT Penataan Bangunan I
		Pengawasan Bangunan Di Wilayah II	Jumlah dokumen laporan	Buku		12	130,000,000					UPT Penataan Bangunan II
		Pengkajian Dokumen Rencana Teknis Rumah Tinggal Di Wilayah II	Jumlah dokumen rencana teknis rumah tinggal dengan luasan sampai dengan 300 m2	Dokumen		150	110,000,000					UPT Penataan Bangunan II
		Pengawasan Bangunan Di Wilayah III	Jumlah dokumen laporan	Buku		12	121,241,000					UPT Penataan Bangunan III
		Pengkajian Dokumen Rencana Teknis Rumah Tinggal Di Wilayah III	Jumlah dokumen rencana teknis rumah tinggal dengan luasan sampai dengan 300 m2	Dokumen		45	41,404,000					UPT Penataan Bangunan III
		<b>Program Penataan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>Persentase PSU perumahan yang tertata</b>	%		<b>21</b>	348,120,000					Bidang PSU
		Pengawasan Prasarana Sarana Dan Utilitas (PSU) Perumahan	Jumlah Data Pengawasan berserta Dokumen Pendukung	Perumahan		130	200,970,000					Seksi Psu Perumahan



		Verifikasi Prasarana Sarana Dan Utilitas (PSU) Perumahan	Jumlah Lokasi pendataan PSU perumahan yang akan diserahkan ke Pemda Bogor	PSU Perumahan		40	147,150,000					Seksi Psu Perumahan
--	--	--	---	---------------	--	----	-------------	--	--	--	--	---------------------

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah taman/ruang publik terbangun	Lokasi		149	27,809,100,000	-				Bidang PSU
		Pembangunan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Lokasi RTH yang terbangun dan tertata di Kabupaten Bogor	Lokasi		14	2,320,000,000					Seksi Pertamanan
		Pemeliharaan RTH	Jumlah RTH yang terpelihara	Lokasi (Taman Cibinong, Situplaza, Taman Tadabur, Taman Alun-alun Cibinong, dan Taman Tugu Batas		6	2,489,100,000					Seksi Pertamanan

		Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Situ Pemda Cibinong (Banprop)	Jumlah RTH Publik yang dibangun di Kawasan Situ Pemda Cibinong	lokasi		1	8,000,000,000					Seksi Pertamanan
		Penataan AlunAlun Kab. Bogor (Banprop)	Jumlah taman yang tertata di Kabupaten Bogor	lokasi		1	15,000,000,000					Seksi Pertamanan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase TPU yang tertata	%		47.55						Bidang PSU
			Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	‰		35.18						
		Pembangunan dan Penataan TPU di Kabupaten Bogor	Jumlah pelaksanaan Pembangunan TPU di Kabupaten Bogor	Lokasi		5	2,650,000,000					Seksi PSU Kawasan Permukiman

		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPU di Kabupaten Bogor	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman dan terpeliharanya Kendaraan Jenazah serta tersedianya Plang TPU	Lokasi		20	1,899,163,000					Seksi PSU Kawasan Permukiman
		<b>Program Pengendalian dan Penataan Reklame</b>	<b>Persentase jalur strategis reklame yang tertata</b>	%		<b>50</b>	<b>8,280,530,000</b>	-				Bidang Reklame
		Pembangunan Media Luar Ruang Reklame	Terbangunannya panggung reklame	Unit		10	7,091,232,000					Seksi Pengelolaan Reklame
		Pengelolaan Media Luar Ruang Reklame	Terlaksananya Pengelolaan pengolahan data Media Luar Ruang Reklame	Jalur Strategis		1	644,154,000					Seksi Pengelolaan Reklame

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

		Pendataan Objek Media Luar Ruang Reklame	Jumlah dokumen laporan penataan dan pendataan objek media luar ruang reklame	Dokumen		40	319,682,000					Seksi Pendataan Reklame
		Pengawasan dan Pengendalian Media Luar Ruang Reklame	Jumlah reklame yang terawasi dan terkendali	Unit		300	225,462,000					Seksi Pengawasan dan Pengendalian Reklame
<b>Tertib administrasi catur pertanahan</b>			<b>Persentase luas lahan bersertifikat</b>	%		<b>60</b>						
	Meningkatnya jumlah bidang lahan yang bersertifikat		<b>Persentase jumlah bidang tanah/lahan terdaftar menjadi tanah/lahan bersertifikat</b>	%		<b>75</b>						
		<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	<b>Jumlah aset pemda yang terdaftar</b>	<b>Bidang</b>		<b>80</b>	1,391,800,000					Bidang Pertanahan
			<b>Jumlah Tanah Masyarakat yang terdaftar melalui Program Pemerintah</b>	<b>Bidang</b>		<b>75,000</b>						
		Monitoring penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Wilayah Kabupaten Bogor	Jumlah bidang tanah masyarakat dan tanah aset pemda yang didaftarkan ke BPN untuk diproses sertipikatnya	Bidang terukur oleh BPN		75,000	308,900,000					Seksi Pendayagunaan Pemanfaatan Tanah

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Verifikasi dan Identifikasi Batas dan Luasan Aset Pemda	Jumlah Bidang Tanah Aset Pemda yang diverifikasi batas dan luasannya	Kecamatan		11	466,257,000					Seksi Pendataan dan Pengukuran Tanah
		Penyiapan Proses Permohonan Hak Atas Tanah Pemerintah Kabupaten Bogor	Jumlah permohonan tanah aset pemda yang diproses menjadi sertifikat	Bidang		80	303,682,000					Seksi Administrasi Pertanahan
		Penelitian Tanah Negara dalam rangka Rekomendasi Hak Atas Tanah	Jumlah rekomendasi tanah negara	Rekomendasi		6	50,172,000					Seksi Pendayagunaan Pemanfaatan Tanah
		Pengelolaan Database Penatagunaan Tanah	Jumlah lahan yang di sertifikat dan di Peta Bidang Tanah (PBT) kan di Cibinong Raya	Kecamatan		6	118,107,000					Seksi Pendayagunaan Pemanfaatan Tanah
		Pengelolaan Data Base Pertanahan Aset Pemda	Terupdatenya data base pertanahan	Kecamatan		5	144,682,000					Seksi Administrasi Pertanahan

Meningkatkan kualitas kegiatan penunjang perkantoran			Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah baik	Baik		Baik						
	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan		Nilai AKIP	Baik		B						

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Temuan Materiil	temuan	20	20						
			Persentase Aset dalam Kondisi baik	%	85.34	86						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kegiatan	16	15	4,909,282,000					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Jumlah jaringan tlp, Jumlah jaringan listrik, Jaringan internet Jumlah Instalasi Air	Bulan	12		760,800,000					Subbag Umum dan Kepegawaian

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Kend Roda 4 Kend Roda 2 Kend Roda 3 Kendaraan roda 6 (Sky Walker) Kendaraan roda 6 (Tangki Air) Kendaraan roda 6 (Dump Truk)	Unit Unit Unit Unit  Unit  Unit	25 57 0 0  2  0	25 83 4 1  2  1	58,140,000						Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cleaning service Petugas Kebersihan taman	Bulan Bulan	12 12	12 12	617,327,000						Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran	Pegawai kontrak 12 orang Pengelola arsip 15 orang	Bulan  Bulan	12  12	12  12	751,176,000						Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	pemenuhan ATK	Bulan	12	12	158,318,000						Subbag Umum dan Kepegawaian

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Barang cetakan Foto copy Spanduk Buku laporan	Jenis Lembar Spanduk Buku	27 44000 17	27 44000 50 40	162,541,000					Subbag Umum dan Kepegawaian

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik	Jenis	31	30	59,248,000					Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah jenis media Koran Nasional Koran Regional	Eksemplar Eksemplar Eksemplar	15312	15312 7656 7656	49,764,000					Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengisian tabung gas Pengisian tabung damkar Air galon (30 buah)	Kali  Kali  Kali	24  59  140	24  65  150	86,000,000					Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jamuan ma-min pegawai : 32 orang Jamuan mamin rapat : 44 orang Jamuan ma - min tamu : 60 orang	Box  Box  Box	11575  9417  2158	11888  9730  2158	275,840,000					Subbag Umum dan Kepegawaian
		Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	711,939,000					Subbag Umum dan Kepegawaian
		Pelayanan Dokumentasi Dan Arsip SKPD	Penjilidan buku arsip DPKPP	Buku	20	24	75,700,000					Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Pelayanan Administrasi	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	Bulan	12	12	298,766,000					Subbag Umum dan Kepegawaian



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Kepegawaian										
		Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang	- Dokumen administrasi barang - Tersedianya Buku Laporan Pengadaan Barang '- Tersedianya Buku Mutasi Barang, KIB, Buku Induk Inventaris, '- Tersedianya Buku RKB, RKPBU dan RTBU, RTPBU	Bulan	12	12	55,648,000					Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	Jumlah petugas keamanan kantor	Bulan	12	12	788,075,000					Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Tenaga Petugas Lapangan (non PNS)	Tenaga pendukung Lapangan (non PNS)	Bulan	12							Subbag Umum dan Kepegawaian

		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur</b>	<b>kegiatan</b>	9	4	1,055,460,000					
		Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang tersedia	Kubikal	1							
		Pengadaan Peralatan Kantor	Komputer/ PC Printer Laptop Scaner Server Mesin Fotocopy	Unit Unit Unit Unit Unit Unit	11 16 5 2 1 1							Subbag Umum dan Kepegawaian

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengadaan Perlengkapan Kantor	AC 1 PK Rak arisip Mesin Penghancur Kertas Filling kabinet Camera Digital GPS	Unit Unit Unit  Unit Unit Unit	16 17 1  8 1 0							Subbag Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur	Jumlah meubelair yang dipelihara	Unit	54							Subbag Umum dan Kepegawaian

		Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Gedung kantor pusat Gedung UPT Gunung Rusunawa	Unit Unit Unit	1 2 1	1 2 1	364,050,000						Subbag Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 3 Kendaraan Roda 6	Unit Unit Unit Unit	69 25 0 0	83 25 4 4	522,460,000						Subbag Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Printer Komputer Mesin Fotocopy Kursi Lipat Kursi Putar Meja Kerja Pemeliharaan AC Perbaikan Lemari Besi Service Mesin Potong Rumput	Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali	45 50 2	24 15 60 60 2 5	94,150,000						Subbag Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Komputer Printer Mesin Fotocopy CCTV Sound system	Kali Kali Kali Kali Kali		50 45 4 1 2	74,800,000						Subbag Umum dan Kepegawaian

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan AC Perbaikan lemari besi dan filliing cabinet	Kali Kali	55 2							
		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan	1	1	102,825,000					
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan untuk tenaga rekrutment	Stel	200							Subbag Umum dan Kepegawaian
		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Terwujudnya sumber daya yang berkualitas</b>	<b>kegiatan</b>	2	2	450,782,000					
		Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti bimbingan teknis/penataran/s eminar/workshop/l okakarya/kursus/d an diklat untuk pembinaan kepegawaian	<b>Orang</b>		153	300,000,000					Subbag Umum dan Kepegawaian

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET		TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
					2018	2019	2020	VOLUME	Rp	

					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan	Jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti bimbingan teknis/penataran/seminar/workshop/lokakarya/kursus/dan diklat untuk pembinaan kepegawaian	Orang	22							
		Pembinaan Mental Dan Rohani Bagi Aparatur	Penceramah Isntruktur senam	Kali Kali	46 44	55 50	150,782,000					Subbag Umum dan Kepegawaian
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntabel	kegiatan	8	9	369,966,000					
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jenis Dokumen	Dokumen	1	1	15,000,000					Subbag Program dan Pelaporan
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jenis Dokumen Buku	Dokumen Buku	1 20	1 20	12,500,000					Subbag Program dan Pelaporan

		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jenis Dokumen	Dokumen	1	1	19,750,000					Subbag Program dan Pelaporan
			Buku	Buku	20	20						

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah dan jenis dokumen perencanaan anggaran	Dokumen	2	2	28,000,000					Subbag Program dan Pelaporan
		Penatausahaan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan	Bulan	12	12	99,796,000					Subbag Keuangan
		Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan SKPD	Jumlah dokumen hasil evaluasi program dan kegiatan	Bulan	12	12	64,920,000					Subbag Keuangan
		Publikasi Kinerja SKPD	Jumlah publikasi media yang terselenggara	Media	8	7	20,000,000					Subbag Keuangan
		Penyusunan Renja SKPD	Dokumen Renja	Dokumen	2	2	55,000,000					Subbag Keuangan

		Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Jumlah dokumen Renstra SKPD	Dokumen		1	55,000,000					Subbag Keuangan
Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas			Cakupan penataan perumahan dan permukiman kumuh	%				28.15				
	Terwujudnya perumahan yang layak huni		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%				94.79				

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Berkurangnya kawasan kumuh		Persentase lingkungan permukiman kumuh	%				0.055				
		Program Penataan Perumahan	Persentase perumahan yang tertata (%)	%				93.90	2,526,061,000	0.00	21,626,348,587	Bidang Perumahan
			Rasio rumah layak huni	rasio				0.2469		0.2608		

			Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	%				100		100		
			Cakupan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	%				100		100		
		Pendataan, Pengawasan dan penerbitan dokumen rencana teknis perumahan	Jumlah Dokumen yang dikaji Rencana Teknisnya	dok				1000	610,392,000	3447	1,923,119,824	Seksi Pembangunan Perumahan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bangunan Dalam Kawasan Perumahan	lokasi				260		1760		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Lokasi Hasil Pendataan Penyediaan Perumahan bagi	kec				10		70		



			MBR									
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyediaan perumahan	dok				1		7		
		Penanganan rumah tidak layak huni	Jumlah Data Pemetaan Sebaran Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	kec				40	1,425,000,000	40	2,766,605,299	Seksi Pengendalian Perumahan
			Jumlah Lokasi Sasaran Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	kec				40				
			Jumlah Kecamatan Penerima Bantuan BSPS	kec				8				
			Jumlah Dokumen Kajian Teknologi Tepat Guna Rumah Tidak Layak Huni	dokumen				1				
			Jumlah kecamatan yang dilakukan Penerapan teknologi tepat guna Rumah layak huni	Kec								
			Jumlah dokumen Evaluasi penerapan teknologi tepat guna rumah layak huni									

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengembangan perumahan, Penataan Rumah Susun dan Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Jumlah pelayanan adminstrasi dan teknis untuk pertelaan dan akta pemisahan satuan rumah susun	Berkas				500	490,669,000	2000	16,936,623,464	Seksi Pengembangan Perumahan
			Jumlah berkas SLF	Berkas				30		129		
			Jumlah kecamatan yang dilakukan pemetaan sebaran perumahan	Lokasi				4		16		
			Identifikasi Perumahan Kumuh	Kec						12		
			Studi Kelayakan Lokasi Rusun	Dok						14		
			Penyediaan Lahan Rumah Susun	m2						30000		
		Program Pengelolaan Rusunawa	Persentase Rusunawa yang dikelola	%				100	694,985,500	100	2,431,358,031	UPT Rusunawa

		Pengelolaan Rusunawa	Jumlah unit/twinblok yang diberikan pelayanan administrasi	Unit				196	694,985,500	<b>192</b>	2,431,358,031	UPT Rusunawa
		<b>Program Penataan Kawasan permukiman</b>	<b>Luas area kawasan permukiman yang tertata</b>	<b>M2</b>				<b>1,101,846.67</b>	3,152,182,000	<b>1,275,525.25</b>	9,185,020,832	Bidang Kawasan Permukiman
			<b>Rasio permukiman layak huni</b>	<b>rasio</b>				<b>0.9980</b>		<b>1.00</b>		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penataan dan penanganan Kawasan Permukiman kumuh	Jumlah lokasi penanganan kumuh	Lokasi				54	1,550,000,000	236.00	4,258,861,925	Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman
		Pendataan dan penerbitan dokumen Rencana Teknis bangunan gedung non perumahan	Jumlah PDRT non perumahan	Dok				600	1,277,182,000	2,400.00	3,938,205,400	Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman
			Jumlah dokumen RKB dan SLF	Dok				110		440.00		

		Monitoring dan pengendalian bangunan non perumahan	Jumlah data bangunan non perumahan	unit				300	325,000,000	1,200.00	987,953,507	Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman
		<b>Program Penataan Bangunan</b>	<b>Persentase dokumen teknis yang diterbitkan</b>	%	%			95	938,057,678	100	3,026,368,618	UPT Penataan Bangunan I, II dan III
		Penataan Bangunan di Wilayah UPT I	Jumlah dokumen laporan pengawasan bangunan	laporan				12	379,599,000	48	1,107,352,950	UPT Penataan Bangunan I
			Jumlah dokumen rencana teknis rumah tinggal dengan luasan sampai dengan 300 m2	PDRT				220		880		
			Jumlah berkas gambar situasi	gambar situasi				500		2000		
		Penataan Bangunan di Wilayah UPT II	Jumlah dokumen laporan pengawasan bangunan	laporan				12	293,973,247	48	1,013,751,340	UPT Penataan Bangunan II

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			Jumlah dokumen rencana teknis rumah tinggal dengan luasan sampai dengan 300 m2	PDRT				175		700		
			Jumlah berkas gambar situasi	gambar situasi				400		1600		
		Penataan Bangunan di Wilayah UPT III	Jumlah dokumen laporan	laporan				12	264,485,431	48	905,264,327	UPT Penataan Bangunan III
			Jumlah dokumen rencana teknis rumah tinggal dengan luasan sampai dengan 300 m2	PDRT				45		180		
			Jumlah gambar situasi	gambar situasi				200		800		
		Program Penataan Fasilitas Perumahan dan Permukiman	Persentase PSU Perumahan yang Tertata	%					10,312,880,000	0.00	18,634,160,664	Bidang PSU
			Jumlah taman/ruang publik terbangun	lokasi	%			26.22				
					lokasi			159		0		
			Persentase TPU yang tertata	%	%			57.21		0.00		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%  %				36.65		41.09		
		Pendataan, Verifikasi, pengawasan dan Pengendalian PSU Perumahan	Jumlah Data Pengawasan berserta Dokumen Pendukung	perumahan				120	738,880,000	480	1,297,350,828	Seksi PSU Perumahan
			Jumlah Penambahan calon aset Pemda dari PSU Perumahan	PSU perumahan				45		180		
			Jumlah Perumahan yang diberi bantuan Stimulan PSU	perumahan				7		31		
			Jumlah PSU Perumahan terlantar yang terdata	perumahan				8		38		
		Inventarisasi dan Peningkatan Kualitas PSU Perumahan	Jumlah data pemetaan dan perhitungan aset PSU perumahan yang menurun kualitasnya	perumahan				10	340,000,000	46	2,240,290,982	Seksi PSU Perumahan

			Jumlah lokasi PSU Perumahan yang dilakukan peningkatan kualitasnya							3		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pembangunan, Penataan dan pemeliharaan pertamanan di Kabupaten Bogor	Jumlah kebutuhan taman kota, taman lingkungan, taman perkantoran dan taman jalur jalan di Kab. Bogor	lokasi				4	5,734,000,000	22	9,269,082,453	Seksi Pertamanan
			Jumlah taman yang dipelihara	lokasi (Kantor Posko Pertamanaan, Taman Cibinong Situ plaza, Taman Pancakarsa )				3		24		

		Pembangunan, Penataan dan pemeliharaan TPU di Kabupaten Bogor	Jumlah TPU yang dibangun dan ditata di Kab. Bogor	lokasi				8	3,500,000,000	23	5,827,436,399	Seksi PSU Kawasan Permukiman
			Jumlah TPU yang terpelihara	lokasi				25				
		<b>Program Pengelolaan Reklame</b>	<b>Persentase jalur strategis reklame yang tertata</b>	%	%			<b>62.50</b>	3,705,610,144	<b>92.5</b>	19,310,610,144	Bidang Reklame

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pembangunan dan pengelolaan Media Luar Ruang Reklame	Jumlah terbangunnya panggung reklame dan terpeliharanya panggung reklame pemerintah	Jumlah Panggung Reklame				2	2,190,610,144	14	14,215,610,144	Seksi Pengelolaan Reklame
			Jumlah tertatanya reklame di jalur strategis	Jalur Strategis yang tertata				4		16		



		Pendataan Objek Media Luar Ruang Reklame	Jumlah dokumen laporan pendataan objek media luar ruang reklame di Kabupaten Bogor	dokumen				40	965,000,000.00		3,045,000,000	Seksi Pendataan Reklame
			Jumlah Sistem reklame berbasis aplikasi yang dibuat	sistem				1				
		Pengawasan dan Pengendalian Media Luar Ruang Reklame	Jumlah dokumen laporan pengawasan dan pengendalian objek media luar ruang reklame di Kabupaten Bogor	dokumen				40	550,000,000.00	160	2,050,000,000	Seksi Pengawasan dan Pengendalian Reklame
<b>Tertib administrasi catur pertanahan</b>			<b>Persentase luas lahan bersertifikat</b>	%				<b>65</b>				
	<b>Meningkatnya jumlah bidang lahan yang bersertifikat</b>		<b>Persentase jumlah bidang tanah/lahan terdaftar menjadi tanah/lahan bersertifikat</b>	%				<b>78.00</b>				

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

		<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	<b>Jumlah aset pemda yang terdaftar</b>	Bidang				<b>80</b>	1,544,824,125	<b>320</b>	5,152,298,687	Bidang Pertanahan
			<b>Jumlah Tanah Masyarakat yang terdaftar melalui Program Pemerintah</b>	Bidang				<b>80,000</b>		<b>320000</b>		
			<b>Indeks kepuasan layanan kesekretariatan</b>	%				<b>84</b>				
		Pengelolaan administrasi pertanahan aset Pemerintah Kabupaten Bogor	Jumlah permohonan tanah aset pemda yang diproses menjadi sertifikat	bidang				80	500,568,000.00	320	1,761,199,460	Seksi Administrasi Pertanahan
			Jumlah kecamatan yang dilakukan update database pertanahan	kecamatan				5		20		
		Monitoring PTSL dan Pendayagunaan Pemanfaatan tanaH	Jumlah bidang tanah masyarakat dan tanah asetpemda yang didaftarkan ke BPN untuk diproses sertipikatnya	bidang				80,000	492,601,125.00	36	1,473,439,547	Seksi Pendayagunaan Pemanfaatan Tanah

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET		TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
					2018	2019	2020	VOLUME	Rp	

					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah kecamatan yang dilakukan Identifikasi Tanah Kosong pada Tanah yang dikuasai dengan Hak Guna Usaha	kecamatan				9		36		
		Verifikasi dan Identifikasi Batas dan Luasan Aset Pemda	Jumlah kecamatan yang dilakukan verifikasi dan identifikasi batas dan luasan aset pemda	kecamatan				11	551,655,000.00	44	1,917,659,680	Seksi Pendataan dan Pengukuran Tanah
			Jumlah kecamatan yang dilakukan pengelolaan database penatagunaan tanah	Kecamatan				6		24		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Meningkatkan tata kelola dan pelayanan kesekretariatan											

		Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%				84	8,833,165,345	90	22,954,810,239	Sekretariat
--	--	--	--	---	--	--	--	----	---------------	----	----------------	-------------

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase perencanaan sesuai target	%				95		95		
			Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%				95		95		
			Persentase pelayanan kepegawaian	%				100		100		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis rekening yang dibayarkan	jenis				4	916,800,000.00	4	2,445,424,223	Subbag Umum dan Kepegawaian

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah buku perUU,surat kabar dan majalah yang tersedia	jenis				2	49,764,000.00	2	132,727,883	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	jenis				3	90,850,000.00	12	273,350,708	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makanan dan minuman	jenis				3	275,840,000.00	12	735,761,145	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Pengelolaan Aset Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang	dokumen				4	55,648,000.00	16	148,432,556	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah	Jenis dan Jumlah dokumen dan Arsip yang ditata	buku				24	75,700,000.00	96	201,918,209	Subbag Umum dan Kepegawaian

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengelolaan Keamanan Kantor	Jumlah petugas keamanan kantor	petugas keamanan				30	748,475,000.00	120	1,996,442,948	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai	orang				27	659,037,000.00	108	1,982,919,430	Subbag Umum dan Kepegawaian

		Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya	unit				116	58,140,000.00	480	183,526,680	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas						1,442,637,345.00	4	3,147,713,581	Subbag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah pengadaan ambulan jenazah	unit ambulan jenazah				2		5		
		Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	unit AC				23	535,000,000.00	23	606,735,281	Subbag Umum dan Kepegawaian
				unit komputer				16		32		
				unit printer				30		60		
		Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan kantor	jenis ATK				75	322,059,000.00	300	914,955,261	Subbag Umum dan Kepegawaian
				jenis cetakan				18		72		
		Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi	Jumlah jenis pengadaan komponen listrik	jenis komponen listrik				32	66,175,000.00	128	199,108,234	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan Rutin/Berkala	Jumlah gedung kantor yang	gedung kantor				5	364,050,000.0	5	971,047,871	Subbag Umum dan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET			TARGET AKHIR PERIODE (2023)	PENGAMPU
--------	---------	--------------------	-----------	--------	--------------	--------	--	--	-----------------------------	----------

					2018	2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Gedung Utama Kantor	dipelihara						0			Kepegawaian
		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit				116	522,460,000.00	128	1,414,010,905	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	jenis				4	94,150,000.00	16	251,130,771	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah jenis Peralatan kantor yang terpelihara	jenis				2	74,800,000.00	8	199,517,596	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan rapatrapat koordinasi	jenis				2	427,000,000.00	8	1,189,329,635	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung administrasi perkantoran yang tersedia	orang				17	751,176,000.00	68	2,003,647,454	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	Jumlah penyelenggaraan olahraga dan pengajian	kali				155	150,782,000.00	620	402,187,996	Subbag Umum dan Kepegawaian

		Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah penyediaan pakaian dinas untuk aparatur	orang				300	217,000,000.00	900	479,218,040	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	dokumen				8	298,766,000.00	32	796,912,754	Subbag Umum dan Kepegawaian
TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TA GET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	orang				10	50,000,000.00	76	708,819,754	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen				2	30,736,000.00	8	92,478,892	Subbag Keuangan
		Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Program/ Kegiatan	dokumen				5	187,320,000.00	20	563,610,947	Subbag Keuangan
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan kantor	dokumen				1	25,368,000.00	4	78,456,775	Subbag Program dan Pelaporan
		Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah dan jenis dokumen perencanaan anggaran	dokumen				3	52,282,000.00	12	118,757,681	Subbag Program dan Pelaporan



		Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja SKPD	dokumen				1	184,150,000.00	5	465,162,170	Subbag Program dan Pelaporan
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan	dokumen				2	77,000,000.00	8	179,372,548	Subbag Program dan Pelaporan
		Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah publikasi media yang terselenggara	media				7	30,000,000.00	21	102,123,045	Subbag Program dan Pelaporan

TABEL 6.1 B

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

URUSAN / UNSUR
: WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR, DAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG URUSAN / UNSUR
: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PERANGKAT DAERAH
: DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIA N AWAL	TARGET SASARAN PROGRAM / KEGIATAN						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE		PENGAMPU
						2018	2021		2022		2023		VOLUME	Rp	
						VOLUM E	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Terwujudnya lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas				Persentase Luas permukiman yang tertata	%	25,84									
	Meningkatnya sarana dan prasarana dasar perumahan dan kawasan permukiman			Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	99,08									
				Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	%	62,67									
Terwujudnya tertib administrasi pertanahan				Persentase jumlah lahan bersertifikat	%	0,5247									
	Terwujudnya Pengamanan aset tanah pemda secara yuridis			Persentase jumlah aset pemda yang bersertifikat	%	30,57									
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap tertib hukum pertanahan			Persentase jumlah lahan masyarakat bersertifikat	%	52,61									
Terwujudnya kawasan permukiman				Persentase permukiman layak			99,72		99,86		100,00		100		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET SASARAN PROGRAM / KEGIATAN						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE		PENGAMPU
						2018	2021		2022		2023		VOLUME	Rp	
						VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
yang layak															
	Meningkatnya pelayanan penyediaan perumahan			Persentase penyediaan rumah layak huni			18,42		27,09		35,84		35,84		
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni di Lokasi Bencana	%		37,19	36.284.572.500	67,28	31.431.909.737	100,00	24.028.868.983	100	91.745.351.220	Bidang Perumahan dan Bidang Penataan Bangunan
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	Dokumen		3	354.966.920	2	198.263.239	2	234.071.079	7	787.301.238	
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sebaran perumahan di lokasi rawan bencana	Dokumen		1	240.817.420	1	170.734.804	1,00	159.477.426	3	571.029.650	Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan
			Identifikasi LahanLahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Data lahan potensial calon relokasi bencana	Paket		1	89.999.900	-	-	-	-	1	89.999.900	Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan
			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Data tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen		1	24.149.600	1	27.528.435	1,00	74.593.653	3	126.271.688	Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Kepala Keluarga calon penghuni Hunian Tetap bagi korban bencana	KK		563	46.059.700	500	34.756.650	937,00	30.502.288	2000	111.318.638	
			Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Kepala Keluarga calon penghuni Huntap	KK		563	46.059.700	500	34.756.650	937,00	30.502.288	2000	111.318.638	Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUA N	CAPAIA N AWAL	TARGET SASARAN PROGRAM / KEGIATAN						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE		PENGAMPU	
							2018	2021		2022		2023		VOLUME		Rp
							VOLUM E	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	%		37,19	35.048.096.296	67,28	29.821.405.795	100,00	23.210.032.694	100	88.079.534.785		
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah korban bencana yang direhabilitasi	Unit				360	4.999.999.600	498,00	3.500.000.000	858	8.499.999.600		
			Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah hunian tetap yang terbangun bagi korban bencana	Unit		1063	35.048.096.296				-	1063	35.048.096.296	Seksi Pembangunan Perumahan	
			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah hunian tetap yang terbangun bagi korban bencana	Unit				500	24.821.406.195	437,00	19.710.032.694	937	44.531.438.889		
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Jumlah rusunawa yang tertib pengelolaannya	Lokasi		1	425.428.384	1	709.941.304	1	282.733.040	1	1.418.102.728		
			Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rumah Susun Yang Ditata	Dokum en		2	152.698.300	2	216.012.664	2,00	101.121.970	6	469.832.934	Seksi Pemanfaatan dan Pengendalaian Perumahan	
			Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah unit rusunawa yang dikelola	Unit		196	272.730.084	196	493.928.640	196,00	181.611.070	196	948.269.794	UPT Rusunawa	
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah dokumen Surat Pertimbangan Teknis yang telah dikaji rencana teknisnya	Dokum en		1000	410.021.200	2000	667.542.749	3000	271.529.882	3000	1.349.093.831		

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen data identifikasi perumahan	Dokumen		8	170.940.000	9	279.125.538	9	113.202.239	26	563.267.777	Seksi Pemanfaatan dan Pengendalaian Perumahan
			Fasilitasi	Jumlah dokumen	Dokum		1000		1000		1100,00		3100		Seksi Pengendalian

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUA N	CAPAIA N AWAL	TARGET SASARAN PROGRAM / KEGIATAN						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE		PENGAMPU
						2018	2021		2022		2023		VOLUME	Rp	
						VOLUM E	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Surat Pertimbangan Teknis yang dikaji rencana teknisnya	en			239.081.200		388.417.211		158.327.643		785.826.054	Teknis Bangunan Bidang Penataan Bangunan
		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)		jumlah surat keterangan pemanfaatan bangunan gedung	Dokum en		613	-	1306	-	2000,00	-	2000	-	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	jumlah surat keterangan pemanfaatan bangunan gedung	Dokum en		613	-	1306	-	2000,00	-	2000	-	Seksi Pengendalian Teknis Bangunan Bidang Penataan Bangunan
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman			Persentase luas permukiman kumuh			0,13		0,07		0,00		0,00		
		PROGRAM PENGEMBANGA N PERMUKIMAN		Persentase infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara	%		22,50	81.008.265.667	35	58.588.276.668	50,00	48.271.162.991	50	187.867.705.326	Bidang PSU

		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara	Lokasi		97	81.008.265.667	101	58.588.276.668	108	48.271.162.991	108	187.867.705.326	
			Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jembatan Rawayan yang dibangun	Unit		33	36.999.900.059	30	44.659.464.668	30	22.047.481.102	93	103.706.845.829	Seksi PSU Kawasan Permukiman
				Jumlah TPU yang dibangun fasilitasnya	TPU		5		5		5		15	-	
				Jumlah TPU yang terpelihara	TPU		23		23		23		23	-	
			Pemanfaatan dan	Jumlah taman	Lokasi		8		7		7		22		Seksi Pertamanan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUA N	CAPAIA N AWAL	TARGET SASARAN PROGRAM / KEGIATAN						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE		PENGAMPU
						2018	2021		2022		2023		VOLUME	Rp	
						VOLUM E	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	kota dan taman jalur jalan yang terbangun dan/atau tertata				44.008.365.608		13.928.812.000		26.223.681.889		84.160.859.497	
				Jumlah taman yang terjaga dan terpelihara	Lokasi		28		36		43		43		
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase rumah tidak layak huni yang telah direhabilitasi	%		17,82	35.584.246.457	25,81	74.969.589.554	33,80	40.083.554.582	33,80	150.637.390.593	Bidang Kawasan Permukiman, Penataan Bangunan, UPT I, II dan III
				Persentase Luas Kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%		56,89		78,45		100,00		100,00		

		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Jumlah Surat Pertimbangan Teknis non perumahan yang dikaji	Dokum en		1538	2.270.603.989	1500	1.430.287.336	1650	2.551.119.824	4688	6.252.011.149	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah bangunan non perumahan yang diawasi dan dikendalikan	Bangun an		250	310.707.900				350.055.497	250	660.763.397	Seksi Pemeliharaan dan pengawasan bangunan
				Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian bangunan di wilayah UPT I	Dokum en		12	153.266.968				172.676.479	12	325.943.447	UPT I
				Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian di wilayah UPT II	Dokum en		12	131.176.500				147.788.505	12	278.965.005	UPT II
				Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian bangunan di wilayah UPT III	Dokum en		12	193.742.389				218.277.650	12	412.020.039	UPT III
			Fasilitasi	Jumlah Surat	Dokum		500		500		600,00		1600		Seksi Pengendalian

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUA N	CAPAIA N AWAL	TARGET SASARAN PROGRAM / KEGIATAN						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE		PENGAMPU
						2021		2022		2023		VOLUME	Rp		
						VOLUM E	VOLUME Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Pertimbangan Teknis non perumahan yang dikaji	en			995.426.061		904.658.312		1.121.485.401		3.021.569.774	Teknis Bangunan Bidang Penataan Bangunan
				Jumlah RKB/SLF yang dikeluarkan	Dokum en		100		100		150,00		350	-	

				Jumlah gambar situasi Wilayah UPT I yang dikeluarkan	Berkas		400	156.210.285	400	198.056.486	400,00	175.992.533	1200	530.259.304	UPT I
				Jumlah Surat Pertimbangan Teknis rumah tinggal dengan luasan sampai dengan 300 m2 diwilayah UPT I yang dikaji	Berkas		18						18	-	
				Jumlah gambar situasi Wilayah UPT II yang dikeluarkan	Berkas		300	138.044.418	300	123.635.045	300,00	148.495.952	900	410.175.415	UPT II
				Jumlah Surat Pertimbangan Teknis rumah tinggal dengan luasan sampai dengan 300 m2 diwilayah UPT II yang dikaji	Berkas		14						14	-	
				Jumlah gambar situasi Wilayah UPT III yang dikeluarkan	Berkas		200	192.029.468	200	203.937.493	200,00	216.347.807	600	612.314.768	UPT III
				Jumlah Surat Pertimbangan Teknis rumah tinggal dengan luasan sampai dengan 300 m2 diwilayah UPT III yang dikaji	Berkas		6						6	-	
		Penataan dan Peningkatan Kualitas		Luas kawasan permukiman kumuh yang	Ha		87,84	2.414.639.754	121,12	847.156.059	154,40	713.226.217	154,40	3.975.022.030	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUA N	CAPAIA N AWAL	TARGET SASARAN PROGRAM / KEGIATAN						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE		PENGAMPU
						2018	2021		2022		2023		VOLUME	Rp	
						VOLUM E	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16



		Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		tertangani										
			Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana dan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Dokumen	3	470.650.054	1	452.008.374	1,00	530.252.507	5	1.452.910.935	Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Ha	33,28	1.943.989.700	33,28	395.147.685	33,28	182.973.710	99,84	2.522.111.095	Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah rumah tidak layak huni yang telah direhabilitasi	Unit	2000	30.899.002.714	7000	72.692.146.159	12000	36.819.208.541	12000	140.410.357.414	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Lokasi yang tertangani infrastruktur sosial ekonomi wilayahnya	Lokasi	209	162.406.750	209	9.462.273.135	209,00	2.190.173.790	627	11.814.853.675	Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi	Unit	2000	30.736.595.964	5000	63.229.873.024	5000	34.629.034.751	12000	128.595.503.739	Seksi Pembangunan Rumah Swadaya
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase PSU perumahan yang telah menjadi aset Pemda	%	74,17	520.829.750	79,13	702.109.585	81,10	2.225.613.506	81,10	3.448.552.841	
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah PSU perumahan yang telah menjadi aset pemda	Perumahan	15	520.829.750	30	702.109.585	45	2.225.613.506	45	3.448.552.841	
			Perencanaan Penyediaan PSU	Dokumen identifikasi dan	Dokumen	15	229.809.500	15	246.315.100	15	182.046.609	45	658.171.209	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUA N	CAPAIA N AWAL	TARGET SASARAN PROGRAM / KEGIATAN						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE		PENGAMPU
						2018	2021		2022		2023		VOLUME	Rp	
						VOLUM E	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Perumahan	verifikasi PSU Perumahan											
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah pemulihan aset PSU yang terlantar	Peruma han		5	198.351.200	10	325.371.525	10	1.962.255.181	25	2.485.977.906	
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah perumahan yang terpantau proses pembangunan PSU nya	Peruma han		55	92.669.050	60	130.422.960	65	81.311.716	180	304.403.726	ini targetnya akumulasi apa pertahun ya?
	Tertatanya bangunan gedung dan lingkungan			Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	%		100		100		100,00		100,00		
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase bangunan gedung yang tertata	%		100	45.386.071.160	100	72.077.123.884	100,00	22.332.366.909	100	139.795.561.953	Bidang Penataan Bangunan
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Jumlah bangunan gedung yang dibangun	Gedung		3	45.386.071.160	6	72.077.123.884	4,00	22.332.366.909	13	139.795.561.953	
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	Gedung		3	45.386.071.160	6	72.077.123.884	4,00	22.332.366.909	13	139.795.561.953	Seksi Pembangunna Gedung

				Jumlah dokumen perencanaan teknis yang disusun	Dokumen		8		3		0,00		11		
				Jumlah dokumen pengawasan kegiatan konstruksi	Dokumen		3		5		3,00		11		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUA N	CAPAIA N AWAL	TARGET SASARAN PROGRAM / KEGIATAN						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE		PENGAMPU
						2018	2021		2022		2023		VOLUME	Rp	
						VOLUM E	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				bangunan gedung											
				Jumlah Pagar yang terbangun	Unit		1						1		
				Jumlah Gedung yang direhabilitasi	Gedung		1						1		
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN NYA		Persentase bangunan dan lingkungan yang dikendalikan dan ditata	%		30,19	3.221.010.639	63,37	11.700.666.858	100,00	2.074.554.397	100	16.996.231.894	Bidang Penataan Bangunan dan UPT I, II, III
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase bangunan dan lingkungan yang telah tertata	%		100	3.221.010.639	100	11.700.666.858	100,00	2.074.554.397	100	16.996.231.894	
			Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen penataan bangunan dan lingkungan yang tersusun	Dokum en		2	3.221.010.639	3	11.136.411.023	3,00	1.670.548.792	8	16.027.970.454	Seksi Pemeliharaan dan pengawasan bangunan
				Jumlah jalur yang tertata	Ruas		3		6		4,00		13,00	-	
				Jumlah bangunan non perumahan yang diawasi dan dikendalikan	Bangun an				275		300,00		575,00	-	

				Jumlah Tugu Batas yang Terbangun											
				Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian bangunan di wilayah UPT I	Dokumen				12	184.747.073	12,00	123.656.776	12	308.403.849	UPT I
				Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian di wilayah UPT II	Dokumen				12	164.811.969	12,00	122.247.872	12	287.059.841	UPT II
				Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan Bangunan Di	Dokumen				12	214.696.793	12,00	158.100.957	12	372.797.750	UPT III

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUA N	CAPAIA N AWAL	TARGET SASARAN PROGRAM / KEGIATAN						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE		PENGAMPU
						2018	2021		2022		2023		VOLUME	Rp	
						VOLUM E	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5 Wilayah UPT III	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan			Tingkat pelayanan unsur pertanahan			54,02		77,01		100,00		100,00		
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase bidang tanah sengketa yang terfasilitasi	%		20	2.442.619.940	60	427.986.505	100,00	120.066.489	100	2.990.672.934	
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sengketa tanah yang terfasilitasi	Sengket a		5	2.442.619.940	10	427.986.505	10,00	120.066.489	25	2.990.672.934	
			Inventarisasi Sengketa, Konfliik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data hasil mediasi Sengketa Tanah	Sengket a		5	2.442.619.940	10	427.986.505	10,00	120.066.489	25	2.990.672.934	Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa

		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		Persentase lahan kosong yang diredistribusi	%			-	60	164.297.230	100,00	120.066.489	100	284.363.719	
		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lokasi subjek dan objek redistribusi tanah yang telah diinventarisasi	Lokasi			-	3	164.297.230	5	120.066.489	5	284.363.719	
			Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah lokasi inventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah	Lokasi			-	3	164.297.230	2	120.066.489	5	284.363.719	Seksi Administrasi Pertanahan
		PROGRAM PENGELOLAAN		Persentase tanah kosong yang	%		33,33		33,3	110.061.568	33,33	52.828.781	33,33	366.970.114	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUA N	CAPAIA N AWAL	TARGET SASARAN PROGRAM / KEGIATAN						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE		PENGAMPU	
							2018	2021		2022		2023		VOLUME		Rp
							VOLUM E	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		TANAH KOSONG		teridentifikasi												
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		Jumlah tanah kosong yang telah teridentifikasi	Bidang		5	110.061.568	10	204.079.765	15	52.828.781	15	366.970.114		
			Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Data Inventarisasi Tanah Kosong	Dokum en		5	110.061.568	5	204.079.765	5	52.828.781	15	366.970.114	Seksi Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah	

		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%		12,99	2.224.168.710	43,51	8.246.025.766	43,51	4.116.338.768	43,51	14.586.533.244	
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Persentase bidang tanah Aset Pemda yang telah diproses pendaftaran hak pakainya	%		12,99	2.224.168.710	56,49	8.246.025.766	100,00	4.116.338.768	100	14.586.533.244	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase bidang tanah yang diproses PBT nya melalui PTSL di BPN	%		8	259.269.900	46	2.856.268.696	45,98	1.200.000.000	100	4.315.538.596	Seksi Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah
				Jumlah Target SHAT	Bidang		11		44		44,43		100		
			Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Zona Nilai Tanah	Dokum en		1	90.530.000	0	-	0,00	-	1	90.530.000	Seksi Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah Aset Pemda yang telah diproses pendaftaran hak pakainya	Bidang		500	1.874.368.810	2175	5.389.757.070	3850	2.916.338.768	3850	10.180.464.648	Seksi Administrasi Pertanahan
				Jumlah bidang tanah Aset Pemda yang telah diproses PBT nya	Bidang		500		2175		3850		3850		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO		Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%		100	35.658.947.043	100	36.206.406.910	100,00	19.329.176.572	100	91.194.530.525	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIA N AWAL	TARGET SASARAN PROGRAM / KEGIATAN						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE		PENGAMPU
						2018	2021		2022		2023		VOLUME	Rp	
						VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3 TA	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

		<b>Perencanaan, Penguangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	<b>Dokumen</b>		<b>15</b>	<b>402.386.410</b>	<b>15</b>	<b>886.136.685</b>	<b>15,00</b>	<b>218.575.847</b>	<b>15</b>	<b>1.507.098.942</b>	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen		2	166.826.004	2	350.143.774	2,00	90.619.699	2	607.589.477	Sub Bag. Program dan Pelaporan
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen		1	16.779.000	1	39.998.315	1,00	9.114.334	1	65.891.649	Sub Bag. Program dan Pelaporan
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Dokumen		1	22.325.050	1	29.995.685	1,00	12.126.942	1	64.447.677	Sub Bag. Program dan Pelaporan
			Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah DPA dan Perjanjian Kinerja yang tersusun	Dokumen		2	17.516.800	2	39.999.500	2,00	9.515.106	2	67.031.406	Sub Bag. Program dan Pelaporan
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Perubahan DPA dan Perubahan Perjanjian Kinerja yang tersusun	Dokumen		2	28.743.600	2	49.999.635	2,00	15.613.491	2	94.356.726	Sub Bag. Program dan Pelaporan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja	Dokumen		4	18.208.300	4	39.999.900	4,00	9.890.728	4	68.098.928	Sub Bag. Program dan Pelaporan
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen		2	131.987.656	2	335.999.876	2,00	71.695.547	2	539.683.079	Sub Bag. Program dan Pelaporan
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	<b>Dokumen Orang</b>		<b>7 177</b>	<b>24.360.425.068</b>	<b>7 180</b>	<b>26.494.359.240</b>	<b>7 190</b>	<b>13.232.555.680</b>	<b>7 190</b>	<b>64.087.339.988</b>	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan PNS Perangkat Daerah yang terbayarkan	Orang		177	24.130.224.014	180	26.170.543.110	190,00	13.107.510.724	190	63.408.277.848	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen hasil pengujian/verifikasi keuangan	Laporan		1	167.647.054	1	239.673.995	1,00	91.065.692	1	498.386.741	Sub Bag. Keuangan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUA N	CAPAIA N AWAL	TARGET SASARAN PROGRAM / KEGIATAN						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE		PENGAMPU
						2018	2021		2022		2023		VOLUME	Rp	
						VOLUM E	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan akuntansi SKPD	Laporan		1	6.684.950	1	8.356.040	1,00	3.631.257	1	18.672.247	Sub Bag. Keuangan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan		1	15.431.500	1	25.239.885	1,00	8.382.374	1	49.053.759	Sub Bag. Keuangan
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan		1	6.197.050	1	7.746.035	1,00	3.366.231	1	17.309.316	Sub Bag. Keuangan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran	Dokum en		18	24.290.900	18	30.363.245	18,00	13.194.790	18	67.848.935	Sub Bag. Keuangan
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan analisis prognosis realisasi anggaran	Laporan		1	9.949.600	1	12.436.930	1,00	5.404.612	1	27.791.142	Sub Bag. Keuangan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah barang milik daerah yang dikelola	Dokum en		4	54.188.536	6	69.998.886	6,00	29.435.152	6	153.622.574	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah barang milik daerah yang dikelola	Dokum en		4	54.188.536	6	69.998.886	6,00	29.435.152	6	153.622.574	Sub Bag. Umpeg
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang terlayani administrasinya	Layana n		17	766.542.680	17	750.251.430	17	375.661.507	17	1.892.455.617	
						Layana n		2		2		2		2	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut	Stel Stel		27 28	-	27 28	28.108.750	27 28	-	27 28	28.108.750	Sub Bag. Umpeg



			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	Orang		1014	513.242.680	9	305.842.680	9,00	278.792.850	9	1.097.878.210	Sub Bag. Umpeg
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang Jenis		132	83.300.000	152	246.300.000	152	4.524.847	152	334.124.847	Sub Bag. Umpeg
			Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Pegawai mengikuti	Orang		17	170.000.000	17	170.000.000	17,00	92.343.810	17	432.343.810	Sub Bag. Umpeg

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUA N	CAPAI N AWAL	TARGET SASARAN PROGRAM / KEGIATAN						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE		PENGAMPU
						2018	2021		2022		2023		VOLUME	Rp	
						VOLUM E	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Peraturan Perundang-Undangan	bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan											
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah pelayanan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Layana n		17	2.178.576.909	17	902.732.804	17,00	1.183.400.544	17	4.264.710.257	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	Jenis		31	30.967.000	31	44.987.450	31,00	16.821.240	31	92.775.690	Sub Bag. Umpeg
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	Jenis		75	1.093.682.285	75	69.996.200	75,00	594.086.995	75	1.757.765.480	Sub Bag. Umpeg
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga tersedia	Jenis		22	60.426.320	22	61.919.050	22,00	32.823.510	22	155.168.880	Sub Bag. Umpeg
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor tersedia	Jenis		192016607259	105.937.850	30407808016	95.542.400	30407808016	57.545.322	30407808016	259.025.572	Sub Bag. Umpeg
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	Orang Jenis		27	100.170.650	27	99.397.000	27	54.412.585	27	253.980.235	Sub Bag. Umpeg

			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangaundangan	Jumlah Buku Per-UU, Surat Kabar dan Majalah yang Tersedia	Jenis		2	20.000.000	2	22.497.800	2,00	10.863.978	2	53.361.778	Sub Bag. Umpeg
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi terlaksana	Jenis		2	678.520.000	2	413.416.000	2,00	368.571.306	2	1.460.507.306	Sub Bag. Umpeg
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah petugas dan dokumen penataan arsip dinamis yang terlaksana	Orang Jenis		3 7	88.872.804	3 7	94.976.904	3 7	48.275.608	3 7	232.125.316	Sub Bag. Umpeg
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>		Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan	<b>Unit</b>		<b>2</b>	<b>2.743.795.500</b>	<b>51</b>	<b>2.825.985.000</b>	<b>51,00</b>	<b>1.490.426.650</b>	<b>104</b>	<b>7.060.207.150</b>	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUA N	CAPAIA N AWAL	TARGET SASARAN PROGRAM / KEGIATAN						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE		PENGAMPU
						2018	2021		2022		2023		VOLUME	Rp	
						VOLUM E	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Urusan Pemerintah Daerah		pemerintah daerah yang tersedia											
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit				20	679.080.000	20,00	-	40	679.080.000	Sub Bag. Umpeg
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit		2	2.743.795.500	7	1.951.786.000	7,00	1.292.426.650	16	5.988.008.150	Sub Bag. Umpeg
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Unit Unit Unit Unit				10 5 4 5	195.119.000	10 5 4 5	198.000.000	20 10 8 10	393.119.000	Sub Bag. Umpeg
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Layana n		17	2.892.071.940	17	2.904.538.865	17,00	1.570.970.247	17	7.367.581.052	

			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Pcs		550	7.200.000	720	7.200.000	720,00	3.911.032	720	18.311.032	Sub Bag. Umpeg
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekenin g  Rekenin g  Rekenin g		2 5 8 6	922.081.200	2 5 8 6	942.948.125	2 5 8 6	500.873.478	2 5 8 6	2.365.902.803	Sub Bag. Umpeg
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan jasa umum kantor	Orang Orang Orang		30 27 14	1.962.790.740	30 27 14	1.954.390.740	30 27 14	1.066.185.737	30 27 14	4.983.367.217	Sub Bag. Umpeg
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	<b>Layana n</b>		<b>17</b>	<b>2.260.960.000</b>	<b>17</b>	<b>1.372.404.000</b>	<b>17,00</b>	<b>1.228.150.945</b>	<b>17</b>	<b>4.861.514.945</b>	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit Unit Unit Unit		106	746.140.000	69 26 3	746.140.000	69 27 3	405.302.414	69 27 3	1.897.582.414	Sub Bag. Umpeg

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET SASARAN PROGRAM / KEGIATAN						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE		PENGAMPU
						2018	2021		2022		2023		VOLUME	Rp	
						VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpelihara	Unit Unit Unit Unit										

				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	Unit		106		69 25 3 1		69 26 3 1		69 26 3 1		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara	Jenis		4	126.680.000	5	126.600.000	5,00	68.812.434	5	322.092.434	Sub Bag. Umpeg
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya terpelihara	Jenis		3	1.388.140.000	3	499.664.000	3,00	754.036.097	3	2.641.840.097	Sub Bag. Umpeg

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja menggambarkan hasil utama dari unit-unit kerja Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Pertanahan di lingkungan Dinas Perumahan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor yang mencerminkan indikator dari seluruh sasaran strategis dinas yang merupakan gabungan, penempatan dan sinergitas dari seluruh indikator kinerja utama (*outcome*).

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dari Kepala Daerah Kabupaten Bogor, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi urusan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Perumahan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor

yang ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi yang ada saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja dinas ini, sehingga dapat menanggulangi permasalahan yang dipengaruhi dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal). Penetapan indikator kinerja ini merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkannya harus mengacu kepada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023. Selain itu, perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja

PD. Perangkat daerah harus memprioritaskan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan pelayanan dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Selain itu, tim anggaran pemerintah daerah memastikan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dalam APBD.

Lebih lanjut, untuk indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (*impact*) memuat IKU

daerah maupun IKU perangkat daerah. IKK tingkat dampak (*impact*) merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD, serta indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD, serta indikator kinerja tujuan dan sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya, indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat hasil (*outcome*) yang digunakan untuk menggambarkan target kinerja program. Pemilahan kinerja mulai dari IKU daerah, IKU perangkat daerah dan indikator kinerja program diharapkan dapat memberikan gambaran pada kinerja pembangunan jangka menengah Kabupaten Bogor Tahun 2018 – 2023 di sisa masa RPJMD.

Berikut Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan pada tabel 7.1:





**TABEL 7.1**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

<b>URUSAN / UNSUR</b>	<b>: WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR, DAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>BIDANG URUSAN / UNSUR</b>	<b>: PERUMAHAN DAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN</b>
<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>: DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b>

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL PERIODE RPJMD (2018)	SATUAN	TARGET					KONDISI AKHIR PERIODE (2023)
				2019	2020	2021	2022	2023	
	<b>Indikator Tujuan PD</b>								
1	Persentase Luas pemukiman yang tertata	25,84	%						
2	Persentase jumlah lahan bersertifikat	52,47	%						
	<b>Indikator Sasaran PD</b>		%						
1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	99,08	%						

2	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	62,67	%						
3	Persentase menurunnya kawasan kumuh	14,05	%						
4	Persentase jumlah jalur jalan strategis reklame yang tertata	37,05	%						
5	Persentase jumlah aset pemda yang bersertifikat	30,57	%						
6	Persentase jumlah lahan masyarakat bersertifikat	52,61	%						

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL PERIODE RPJMD (2018)	SATUAN	TARGET					KONDISI AKHIR PERIODE (2023)
				2019	2020	2021	2022	2023	
	<b>Indikator Tujuan PD</b>								
	Cakupan penataan perumahan dan permukiman kumuh								
	<b>Indikator Sasaran PD</b>								
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	93,61	%						
	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,04	%						
	Indikator Tujuan PD		%						
	Persentase luas lahan bersertifikat	55,73	%						
	Indikator Sasaran PD								

	Persentase jumlah bidang tanah/lahan terdaftar menjadi tanah/lahan bersertifikat	71,95	%						
	<b>Indikator Outcome Program PD</b>								
	Rasio rumah layak huni	0,2523	rasio						
	Rasio permukiman layak huni	0,998	rasio						
	Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	86.811	unit						
	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	88,92	%						
	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	99,11	%						
	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan	0,3640	Rasio						
	Lingkungan Pemukiman Kumuh	0,230	%						

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL PERIODE RPJMD (2018)	SATUAN	TARGET					KONDISI AKHIR PERIODE (2023)
				2019	2020	2021	2022	2023	
	Jumlah Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota, Taman perkantoran dan Taman jalur	42	lokasi						
	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	33,37	%						
	Jumlah jalur jalan strategis reklame yang tertata	15	Jalur						
	Peta Bidang Tanah (PBT) Aset Pemda	3	Bidang						

	Pendataan dan Pengukuran tanah aset Pemda	7	Bidang						
	Sertifikasi kepemilikan tanah masyarakat/Pemda melalui program PTSL	80.000	Bidang						
	Sertifikasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah	75	Bidang						
	<b>TAHUN 2019</b>								
<b>I.</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>								
	Cakupan penataan perumahan dan permukiman kumuh		%	13,45					
	<b>INDIKATOR SASARAN</b>								
1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni		%	94,15					
2	Persentase lingkungan permukiman kumuh		%	0,067					
	<b>OUTCOME</b>								
1	- persentase perumahan yang tertata		%	93,58					
	- Rasio rumah layak huni		rasio	0,243					

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL PERIODE RPJMD (2018)	SATUAN	TARGET					KONDISI AKHIR PERIODE (2023)
				2019	2020	2021	2022	2023	
2	- Luas area kawasan permukiman yang tertata		M2	1.049.377,78					

	- Rasio permukiman layak huni		rasio	0,9974					
3	Persentase PSU perumahan yang tertata		%	21,22					
4	Jumlah taman/ruang publik terbangun		lokasi	149					
5	- Persentase TPU yang tertata		%	21,22					
	- Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		0/00	35,18					
6	Persentase jalur strategis reklame yang tertata		%	50,00					
<b>II.</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>								
	Persentase Luas Lahan Bersertifikat		%	60,00					
	<b>INDIKATOR SASARAN</b>								
	Persentase jumlah bidang tanah/lahan terdaftar menjadi tanah/lahan bersertifikat		%	75,00					
	<b>OUTCOME</b>								
1	- Jumlah aset pemda yang terdaftar		Bidang	80					

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL PERIODE RPJMD (2018)	SATUAN	TARGET					KONDISI AKHIR PERIODE (2023)
				2019	2020	2021	2022	2023	
	- Jumlah Tanah Masyarakat yang terdaftar melalui Program Pemerintah		Bidang	75.000					
III.	INDIKATOR TUJUAN								
	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah baik		Baik	Baik					
	INDIKATOR SASARAN								
1	Nilai AKIP		Baik	B					
2	Temuan Materiil		Temuan	20					
3	Persentase aset dalam kondisi baik		%	86,00					
	OUTCOME								
1	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		kegiatan	15					
2	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur		kegiatan	4					
3	Terwujudnya sumber daya yang berkualitas		kegiatan	2					
4	Tersusunnya perencanaan dan pelaporan yang akuntabel		kegiatan	9					
	TAHUN 2020								
I. A	INDIKATOR TUJUAN								

1	Cakupan penataan perumahan dan permukiman kumuh		%		28,15				
	<b>INDIKATOR SASARAN</b>								
1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni		%		94,79				

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL PERIODE RPJMD (2018)	SATUAN	TARGET					KONDISI AKHIR PERIODE (2023)
				2019	2020	2021	2022	2023	
2	Persentase lingkungan permukiman kumuh		%		0,055				
	<b>OUTCOME</b>								
1	- Persentase perumahan yang tertata		%		93,90				
2	- Rasio rumah layak huni		rasio		0,2469				
	- Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana		%		100,00				
	- Cakupan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah		%		100,00				
3	Persentase Rusunawa yang dikelola		%		100,00				
6	- Luas area kawasan permukiman yang tertata		M2		1.101.846,67				

	- Rasio permukiman layak huni		rasio		0,9980				
7	Persentase dokumen teknis yang diterbitkan		%		95,00				
8	- Persentase PSU perumahan yang tertata		%		26,22				
	- Jumlah taman/ruang publik terbangun		lokasi		159,00				
	- Persentase TPU yang tertata		%		57,21				

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL PERIODE RPJMD (2018)	SATUAN	TARGET					KONDISI AKHIR PERIODE (2023)
				2019	2020	2021	2022	2023	
	- Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		poin		36,65				
9	Persentase jalur strategis reklame yang tertata		%		62,50				
<b>II.</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>								
	Persentase Luas Lahan Bersertifikat		%		65				
	<b>INDIKATOR SASARAN</b>								
	Persentase jumlah bidang tanah/lahan terdaftar menjadi tanah/lahan bersertifikat		%		78				



	<b>OUTCOME</b>								
1	- Jumlah aset pemda yang terdaftar		Bidang		80				
	- Jumlah Tanah Masyarakat yang terdaftar melalui Program Pemerintah		Bidang		80.000				
1	- Indeks kepuasan layanan kesekretariatan		%		84,00				

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL PERIODE RPJMD (2018)	SATUAN	TARGET					KONDISI AKHIR PERIODE (2023)
				2019	2020	2021	2022	2023	
	- Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai		%		84,00				
	- Persentase perencanaan sesuai target		%		95,00				
	- Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target		%		95,00				
	- Persentase pelayanan kepegawaian		%		100,00				
	<b>TAHUN 2021-2023</b>								

	<b>Indikator Tujuan PD</b>								
	Persentase permukiman layak		%			99,72	99,86	100,00	100
	<b>Indikator Sasaran PD</b>								
	Persentase penyediaan rumah layak huni		%			18,42	27,09	35,84	35,84
	Persentase luas permukiman kumuh		%			0,13	0,07	0,00	0,00
	Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan		%			100	100,00	100,00	100,00
	Tingkat pelayanan unsur pertanahan		%			54,02	77,01	100,00	100,00
	<b>Indikator Outcome Program PD</b>								
1	Persentase bangunan gedung yang tertata		%			100	100,00	100,00	100

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL PERIODE RPJMD (2018)	SATUAN	TARGET					KONDISI AKHIR PERIODE (2023)
				2019	2020	2021	2022	2023	
2	Persentase infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara		%			22,50	35,00	50,00	50,00
3	Persentase bangunan dan lingkungan yang dikendalikan dan ditata		%			30,19	63,37	100,00	100,00

4	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni di Lokasi Bencana		%			37,19	67,28	100,00	100,00
5	- Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Telah Direhabilitasi		%			17,82	25,81	33,80	33,80
	- Persentase Luas Kawasan permukiman kumuh yang tertangani		%			56,89	78,45	100,00	100,00
6	Persentase PSU perumahan yang telah menjadi aset Pemda		%			74,17	79,13	81,10	81,10
7	Persentase bidang tanah sengketa yang terfasilitasi		%			20,00	60,00	100,00	100,00
8	Persentase Lahan Kosong yang Akan Diredistribusi		%			-	60,00	100,00	100,00
9	Persentase Tanah Kosong yang Teridentifikasi		%			33,33	33,33	33,33	33,33
NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL PERIODE RPJMD (2018)	SATUAN	TARGET					KONDISI AKHIR PERIODE (2023)
				2019	2020	2021	2022	2023	
10	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum		%			12,99	43,51	43,51	43,51

11	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		%			100,00	100,00	100,00	100,00
----	--	--	---	--	--	--------	--------	--------	--------

Selain Indikator Kinerja Utama, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pun dituntut untuk memenuhi pelayanan dasar bagi masyarakat yang menjadi urusan wajib Pemerintah Kabupaten Bogor. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Berdasarkan pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri PUPR Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa jenis pelayanan dasar Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota,
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi pegram pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Demikian Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018-2023 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan integratif Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk mendukung terlaksananya kewenangan bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan, sekaligus menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018/2023.

Selanjutnya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan agar menjadikan dokumen Renstra ini sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai tahun rencana.

Demikian, untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.

BUPATI BOGOR,

**ADE YASIN**

